



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa aparatur sipil negara sehingga penggunaan pakaian dinas perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Serang belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi aparatur sipil negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

- (1) ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II ...

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:
 - a. Pakaian Dinas Harian;
 - b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap;
 - d. Pakaian Dinas lapangan;
 - e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
 - f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
 - g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
 - h. pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf f merupakan Perangkat Daerah yang memiliki pakaian dinas yang diatur dengan peraturan menteri/lembaga/badan sektoral masing-masing.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah; dan
- d. pakaian Dinas Harian batik nasional/tunik/lurik atau pakaian khas Daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

(4) Penggunaan ...

- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis.
- (2) Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. batik motif bedug;
 - b. batik motif sawung pathok;
 - c. batik motif menara;
 - d. batik motif sate bandeng;
 - e. batik motif paduraksa; dan
 - f. batik motif almadad.
- (3) Pakaian Dinas Harian batik motif bedug sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan setiap hari Kamis di minggu pertama pada setiap bulan, dan hari Batik Nasional setiap tanggal 2 (dua) Oktober.
- (4) Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dapat digunakan pada:
 - a. setiap hari Kamis dan hari Jumat pada minggu ke dua sampai dengan minggu terakhir pada setiap bulan;
 - b. pada kegiatan atau acara tertentu yang diselenggarakan tingkat Daerah; dan
 - c. bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Bagi pejabat pimpinan tinggi dapat menggunakan Pakaian Dinas Harian batik lengan panjang dan/atau lengan pendek.
- (2) Bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional menggunakan Pakaian Dinas Harian batik lengan pendek.
- (3) Dalam hal ASN belum memiliki Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat menggunakan batik nasional.

Pasal 9

Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. pakaian khas Daerah pegawai; dan
- b. pakaian khas Daerah kebesaran.

Pasal 10

- (1) Pakaian khas Daerah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan pada:
 - a. hari Jum'at di minggu pertama pada setiap bulan;
 - b. hari pendidikan nasional;
 - c. hari jadi Daerah bagi pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional;
 - d. peringatan hari Kartini; dan
 - e. peringatan hari Ibu.
- (2) Pakaian khas Daerah kebesaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan lurah pada saat memperingati hari jadi Daerah.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 14

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari jadi Daerah.

Pasal 16

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari besar lainnya.

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun korps pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korps pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 18

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian dalam Negeri;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Selain atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pakaian Dinas dilengkapi dengan pin pakta integritas Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda jabatan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kota Serang terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada:
 - a. kegiatan atau acara tingkat nasional;
 - b. kegiatan atau acara tingkat provinsi;
 - c. kegiatan atau acara tingkat kota; dan
 - d. upacara.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan atau di atas papan nama pada saat menggunakan:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki;
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
 - c. Pakaian Dinas Harian batik;
 - d. pakaian khas Daerah pegawai;
 - e. pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia; dan
 - f. Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada:
 - a. kegiatan atau acara tingkat nasional;
 - b. kegiatan atau acara tingkat provinsi;
 - c. kegiatan atau acara tingkat kota; dan
 - d. upacara.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 22

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 23

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 24

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Foto untuk tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;

b. mutz ...

- b. mutz; dan
 - c. topi pet. dan
 - d. peci khas Daerah
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus serasi dengan kesesuaian acara.

Pasal 27

Ketentuan mengenai jenis, model, spesifikasi, atribut, dan kelengkapan Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada ASN yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan dapat menggunakan Pakaian dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. menggunakan Pakaian Dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria;
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok; dan
- d. tidak menggunakan tata rias mencolok.

Pasal 31

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 30 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 268), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Oktober 2025
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

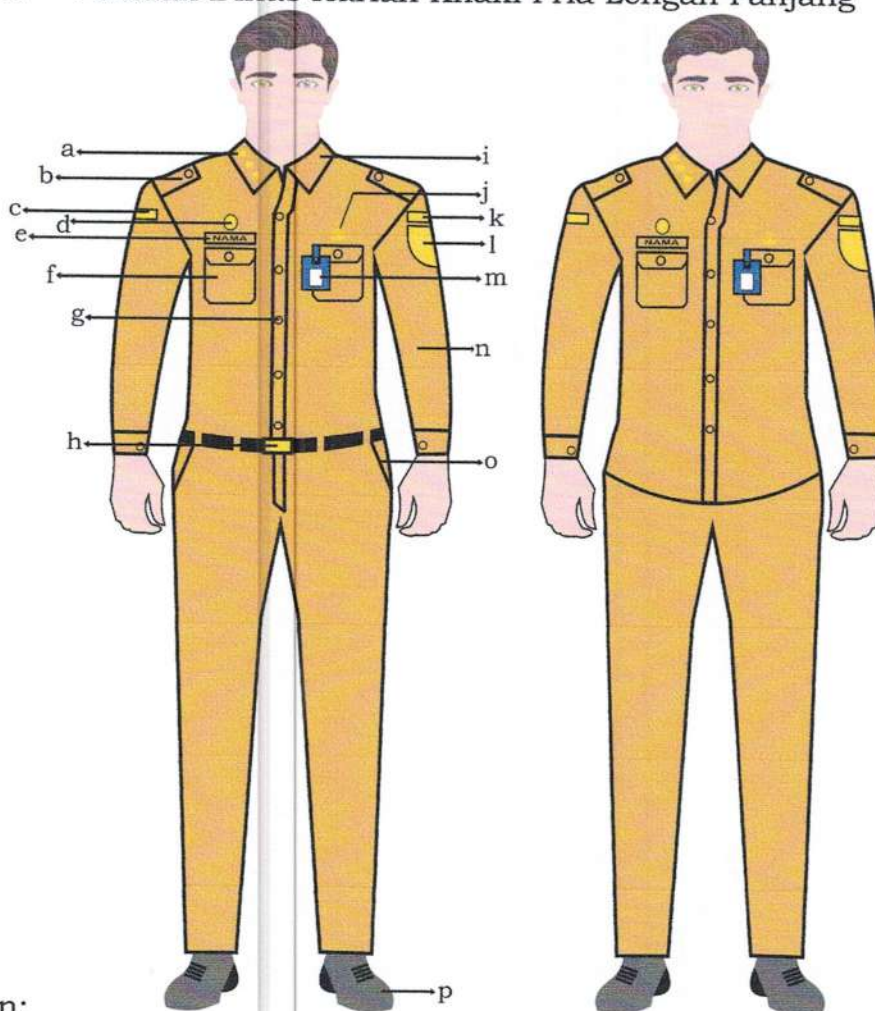
BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 399

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. Pakaian Dinas Harian

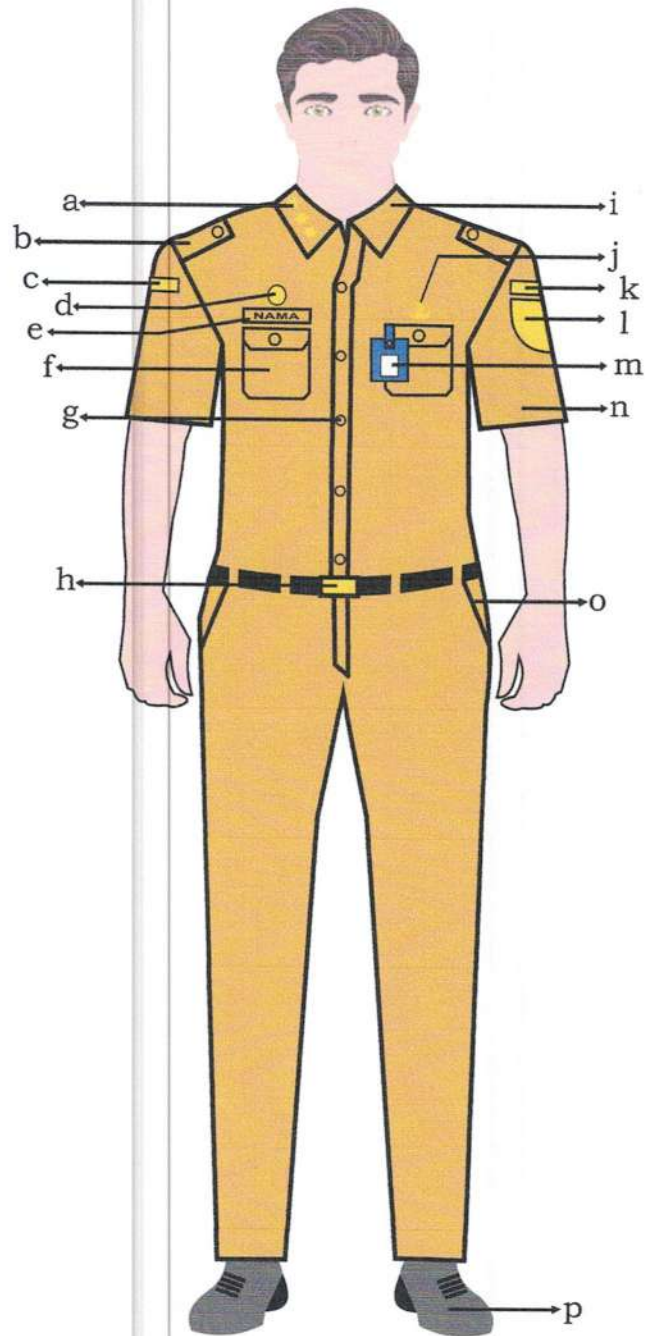
1. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki
 - a. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Kerah; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| c. Nama kementerian; | k. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | l. Lambang Daerah Kota Serang; |
| e. Papan nama; | m. Tanda pengenalan; |
| f. Saku kemeja; | n. Lengan panjang untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; |
| g. Kancing baju; | o. Saku celana depan; dan |
| h. Ikat pinggang; | p. Sepatu hitam. |

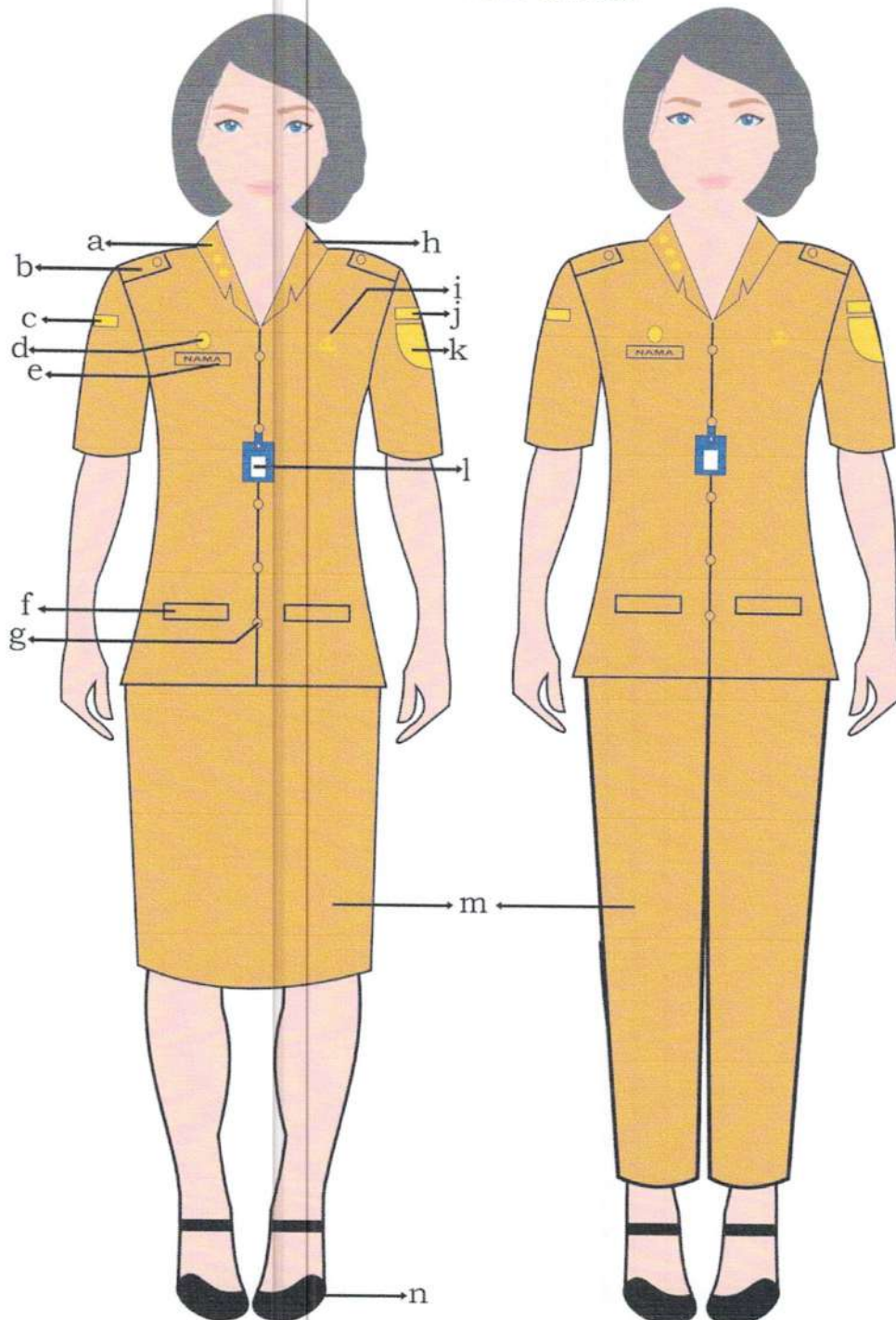
b. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Pria Lengan Pendek



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Kerah; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| c. Nama kementerian; | k. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | l. Lambang Daerah Kota Serang; |
| e. Papan nama; | m. Tanda pengenalan; |
| f. Saku kemeja; | n. Lengan pendek untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, Administrator pengawas, pelaksana dan fungsional; |
| g. Kancing baju; | o. Saku celana depan; dan |
| h. Ikat pinggang; | p. Sepatu hitam. |

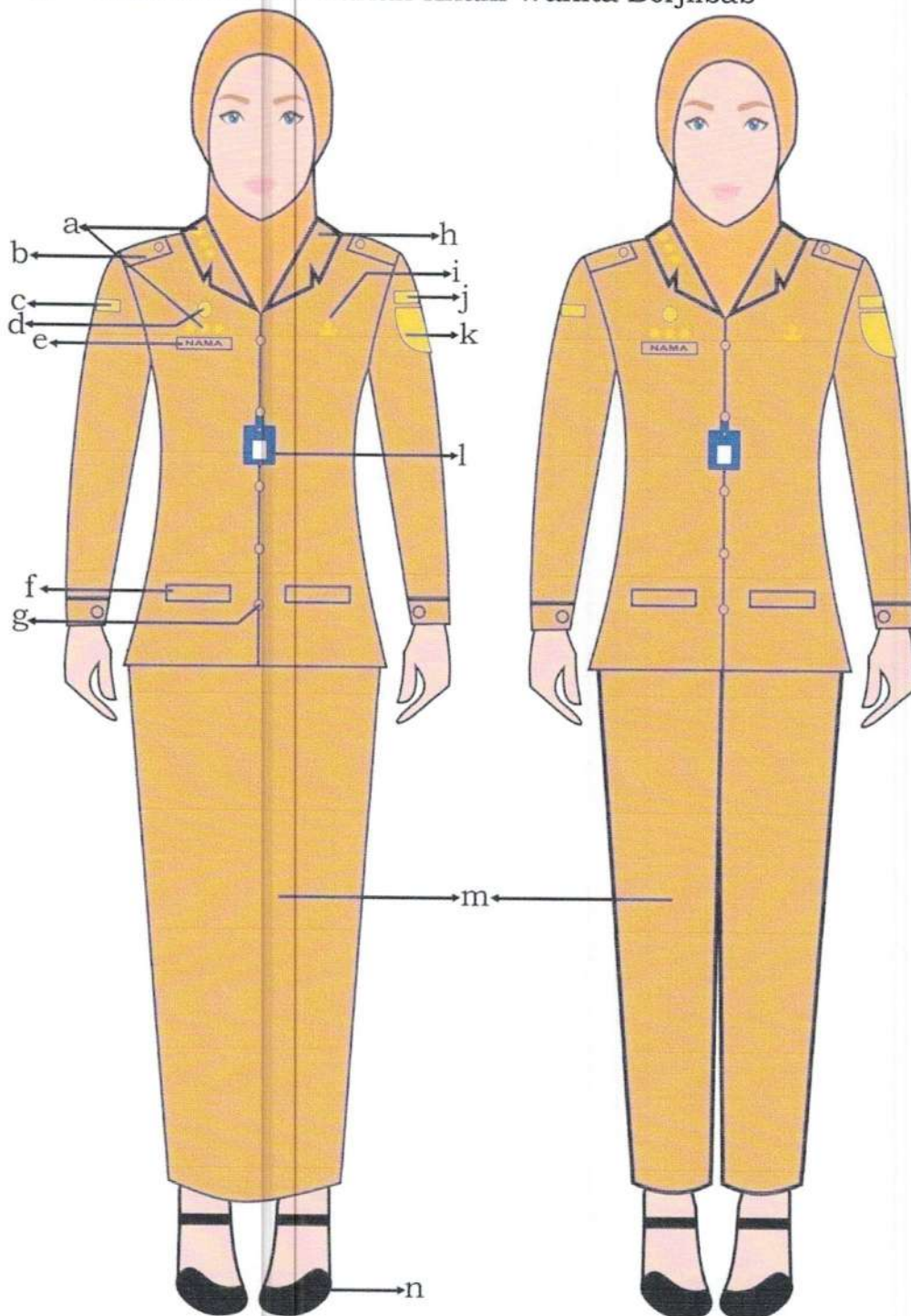
c. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | j. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| c. Nama kementerian; | k. Lambang Daerah Kota Serang; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | l. Tanda pengenal; |
| e. Papan nama; | m. Celana/rok panjang; dan |
| f. Saku kemeja; | n. Sepatu hitam. |
| g. Kancing; | |
| h. Krah rebah; | |

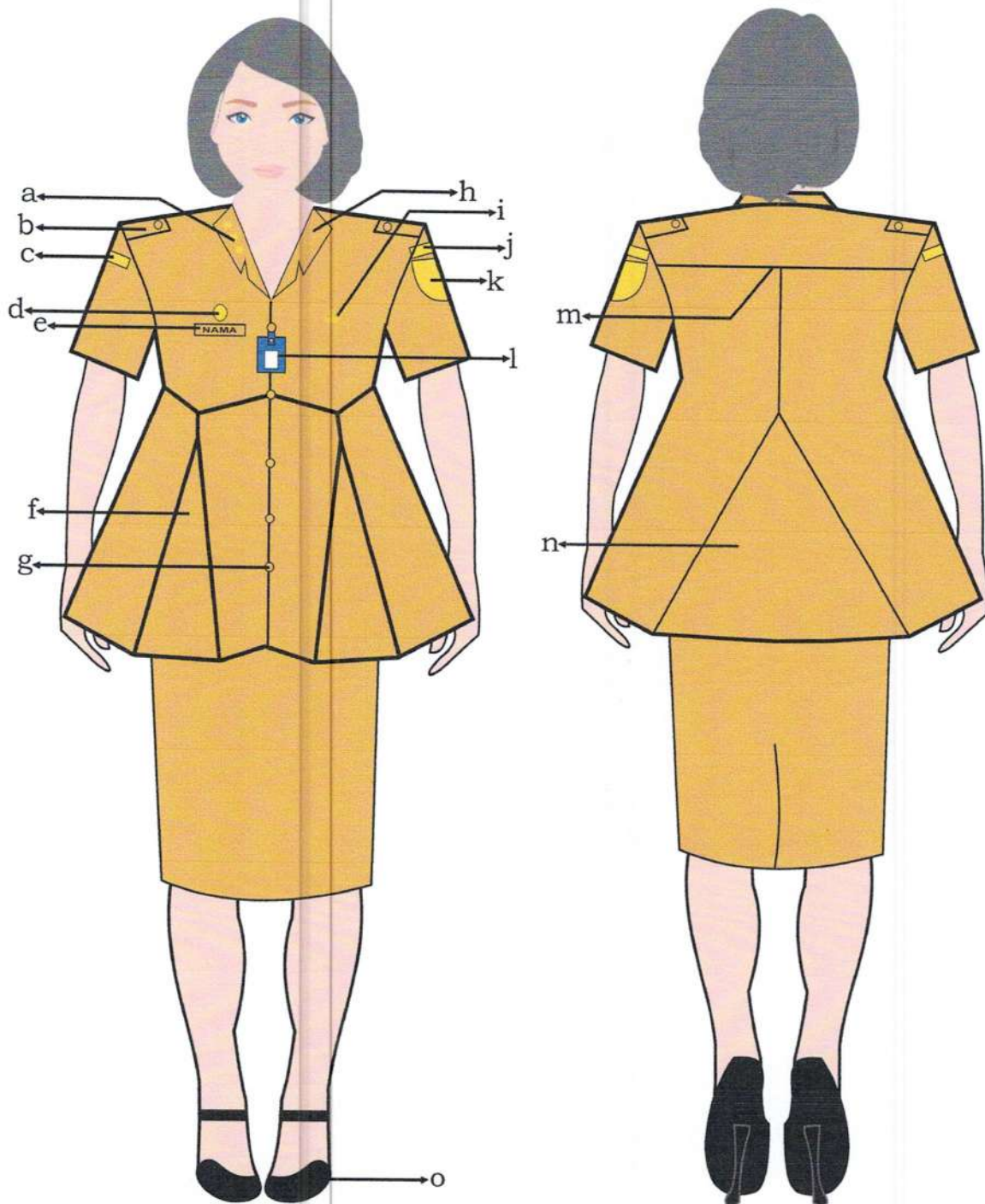
d. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | h. Kerah rebah; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| c. Nama kementerian; | j. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | k. Lambang Daerah Kota Serang; |
| e. Papan nama; | l. Tanda pengenalan; |
| f. Saku kemeja; | m. Rok/celana panjang; dan |
| g. Kancing; | n. Sepatu hitam. |

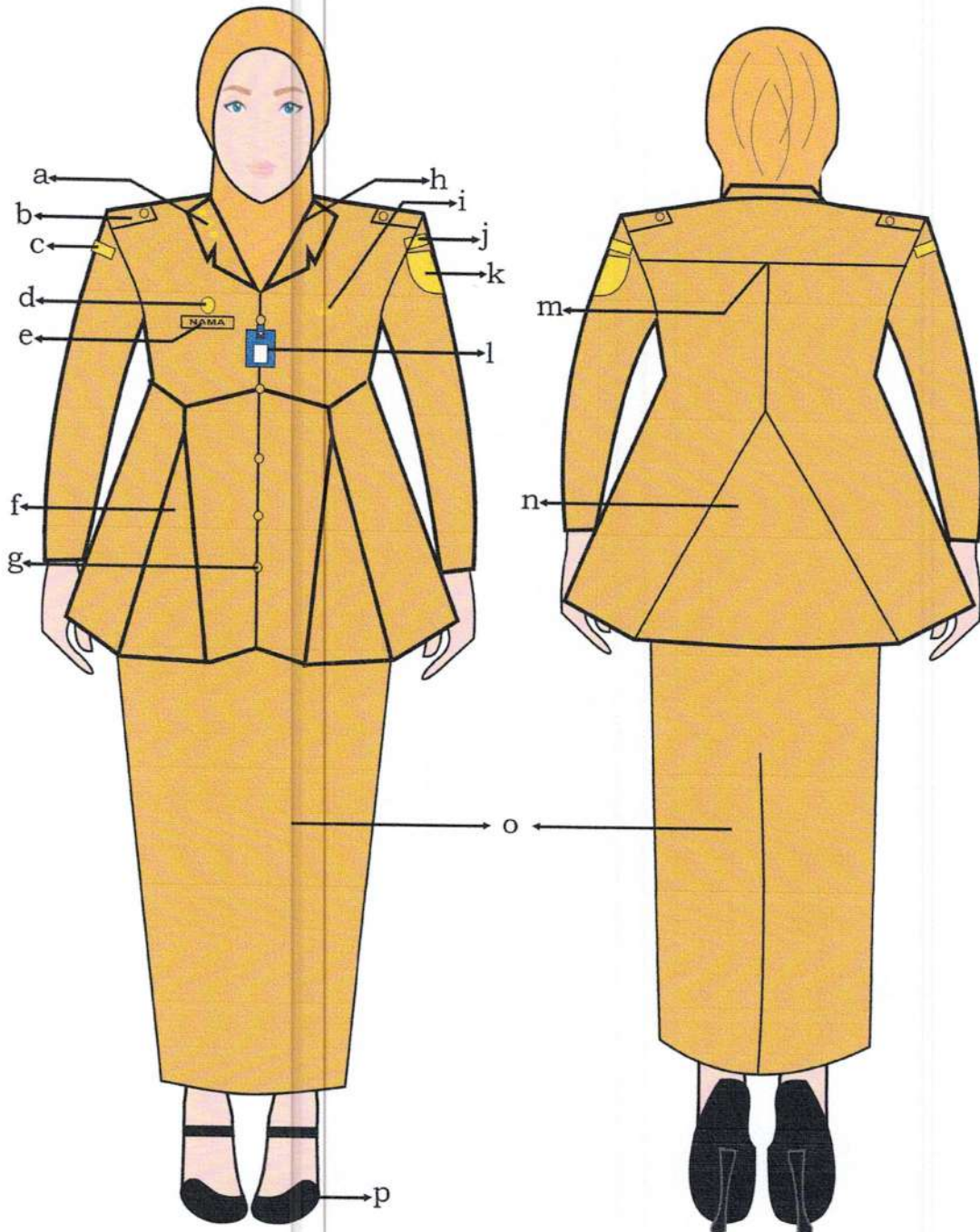
e. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | j. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| c. Nama kementerian; | k. Lambang Daerah Kota Serang; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | l. Tanda pengenal; |
| e. Papan nama; | m. Sambungan bahu belakang; |
| f. Sambungan baju; | n. Sambungan baju belakang; dan |
| g. Kancing; | o. Sepatu hitam. |
| h. Kerah rebah; | |

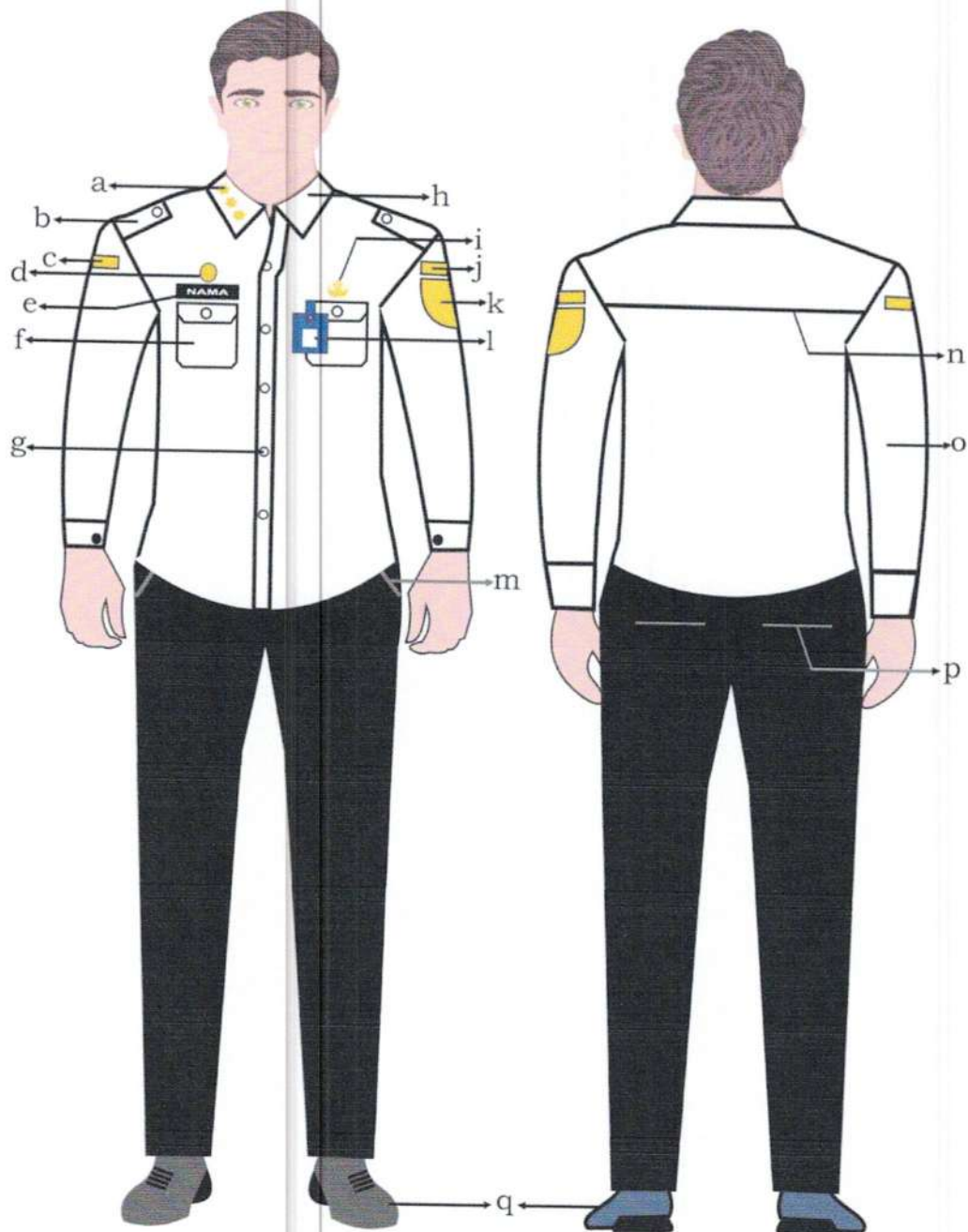
f. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | j. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| c. Nama kementerian; | k. Lambang Daerah Kota Serang; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | l. Tanda pengenalan; |
| e. Papan nama; | m. Sambungan bahu belakang; |
| f. Sambungan baju; | n. Sambungan baju belakang; |
| g. Kancing; | o. Celana/ rok; dan |
| h. Kerah rebah; | p. Sepatu hitam. |

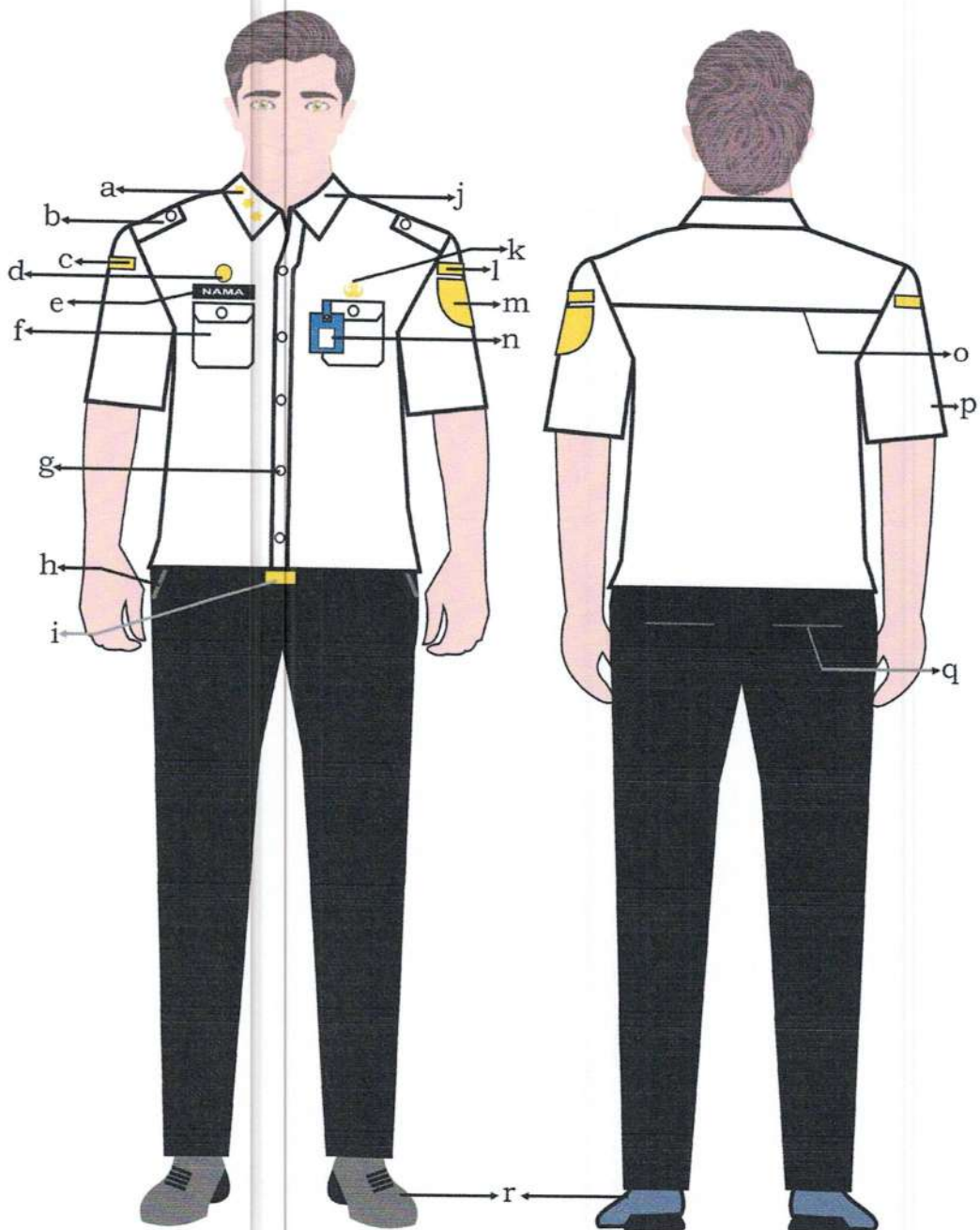
2. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih
a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | j. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| c. Nama kementerian; | k. Lambang Daerah Kota Serang; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | l. Tanda pengenalan; |
| e. Papan nama; | m. Saku celana depan; |
| f. Saku kemeja; | n. Sambungan bahu belakang; |
| g. Kancing; | o. Lengan panjang untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; |
| h. Kerah; | p. Saku celana belakang; dan |
| | q. Sepatu hitam. |

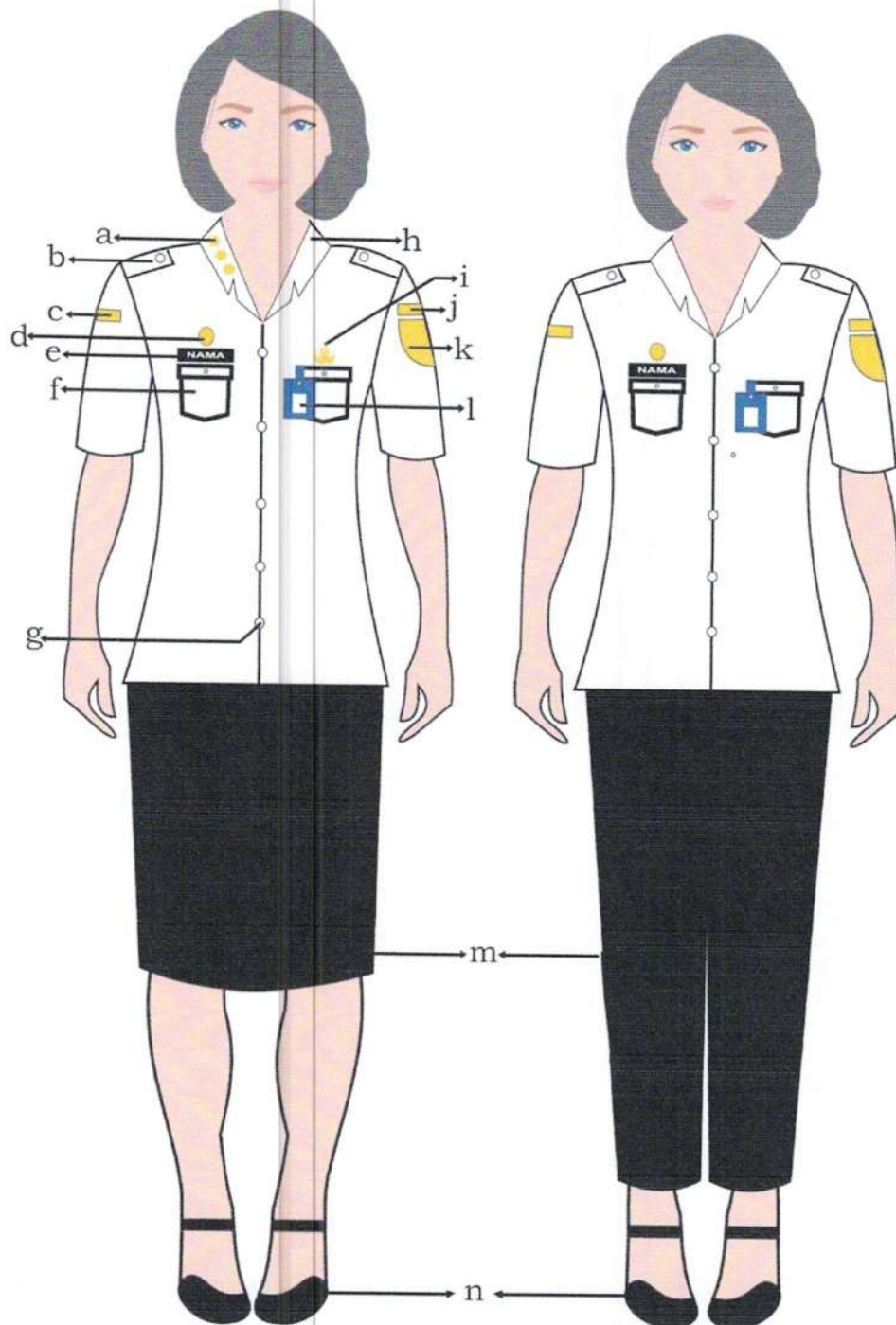
b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Lengan Pendek



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | j. Kerah; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| c. Nama kementerian; | l. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | m. Lambang Daerah Kota Serang; |
| e. Papan nama; | n. Tanda pengenalan; |
| f. Saku kemeja; | o. Sambungan bahu belakang; |
| g. Kancing; | p. Lengan pendek untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, Administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional; |
| h. Saku celana depan; | q. Saku celana belakang; dan |
| i. Ikat pinggang; | r. Sepatu hitam. |

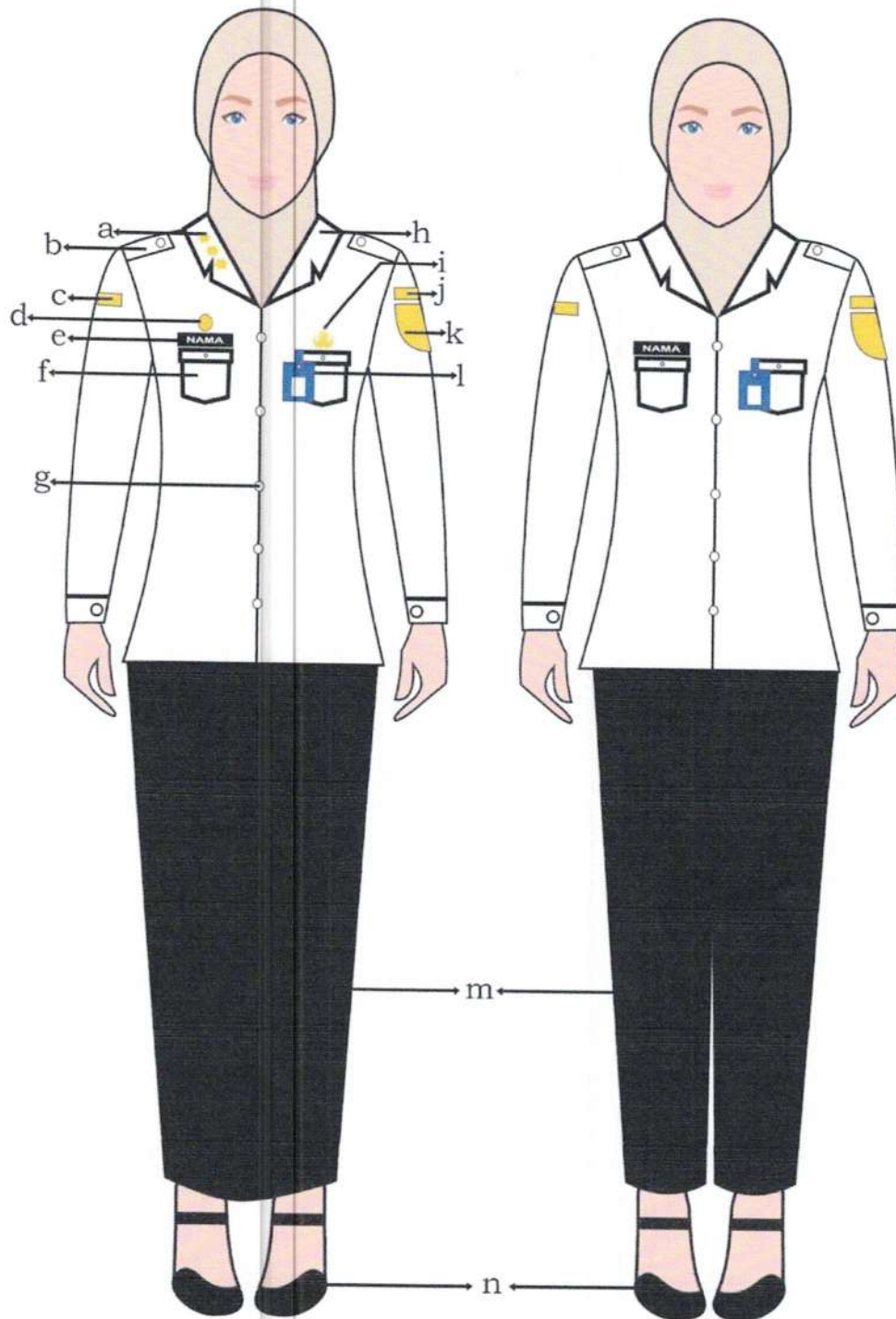
c. Pakaian Dinas Harian Warna Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | j. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| c. Nama kementerian; | k. Lambang Daerah Kota Serang; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | l. Tanda pengenalan; |
| e. Papan nama; | m. Celana panjang/rok; dan |
| f. Saku kemeja; | n. Sepatu hitam. |
| g. Kancing; | |
| h. Kerah rebah; | |

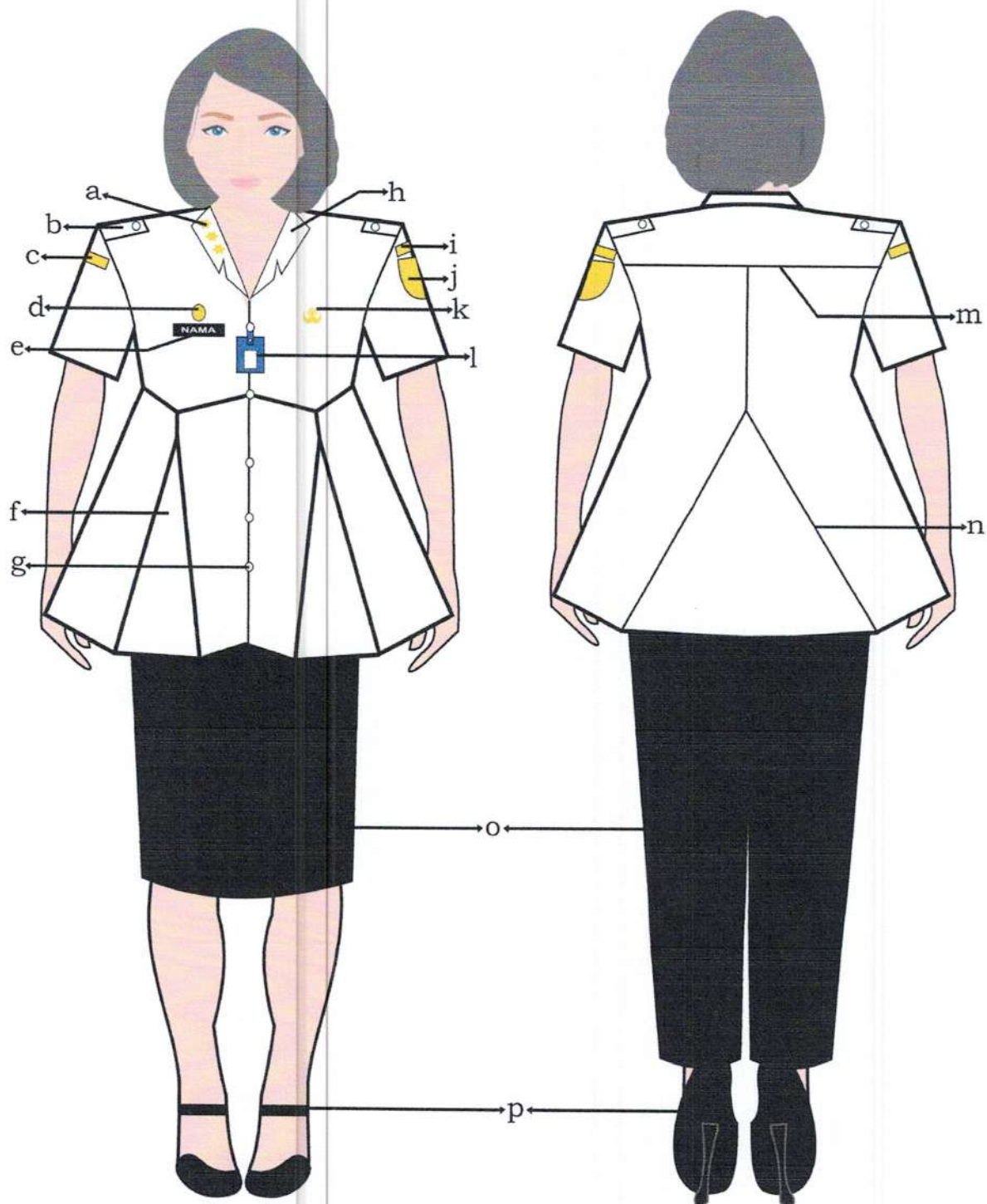
d. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | h. Kerah rebah; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| c. Nama kementerian; | j. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | k. Lambang Daerah Kota Serang; |
| e. Papan nama; | l. Tanda pengenalan; |
| f. Saku kemeja; | m. Rok/celana panjang; dan |
| g. Kancing; | n. Sepatu hitam. |

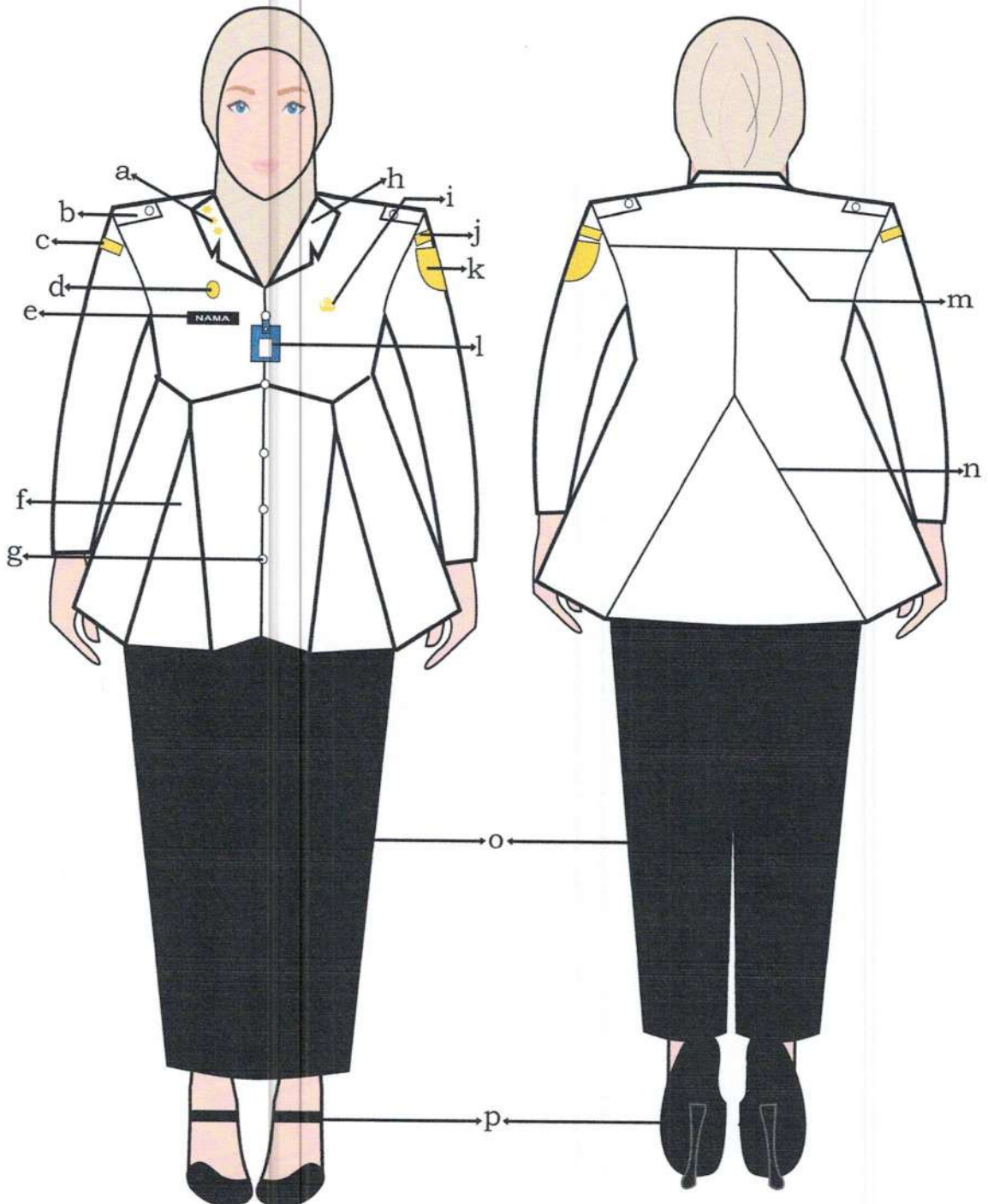
e. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | j. Lambang Daerah Kota Serang; |
| c. Nama kementerian; | k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | l. Tanda pengenal; |
| e. Papan nama; | m. Sambungan bahu belakang; |
| f. Sambungan baju; | n. Sambungan baju belakang |
| g. Kancing; | o. Celana panjang/rok; dan |
| h. Kerah rebah; | p. Sepatu hitam. |

f. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab

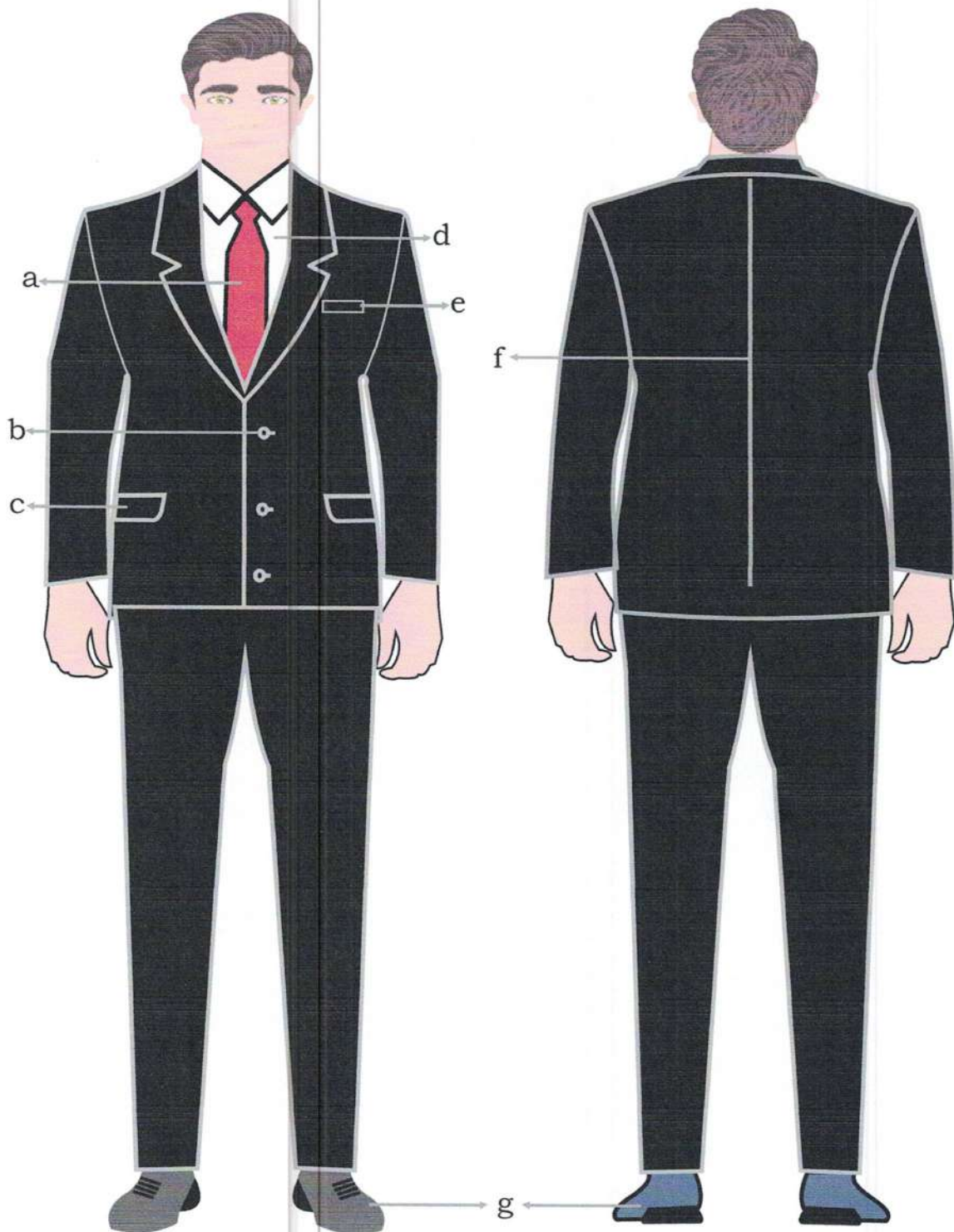


Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| b. Tanda jabatan lidah bahu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | j. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| c. Nama kementerian; | k. Lambang Daerah Kota Serang; |
| d. Pin pakta integritas Kota Serang; | l. Tanda pengenal; |
| e. Papan nama; | m. Sambungan bahu belakang; |
| f. Sambungan baju; | n. Sambungan baju belakang; |
| g. Kancing; | o. Rok/celana panjang; dan |
| h. Kerah rebah; | p. Sepatu hitam. |

B. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

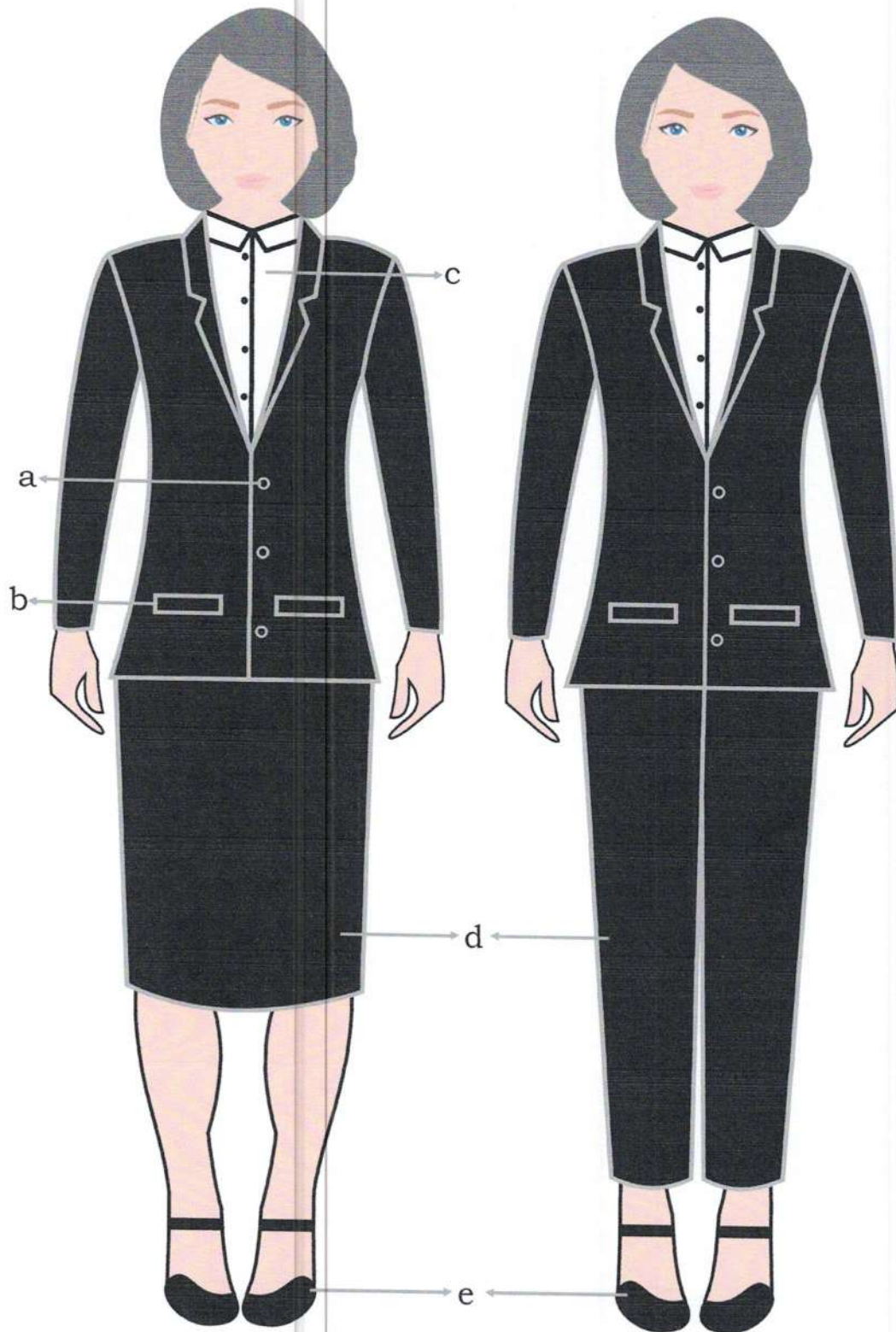
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. Dasi;
- b. Kancing 3 (tiga) buah;
- c. Saku bawah tertutup;
- d. Kemeja putih lengan panjang;
- e. Saku atas;
- f. Belahan jahitan; dan
- g. Sepatu hitam.

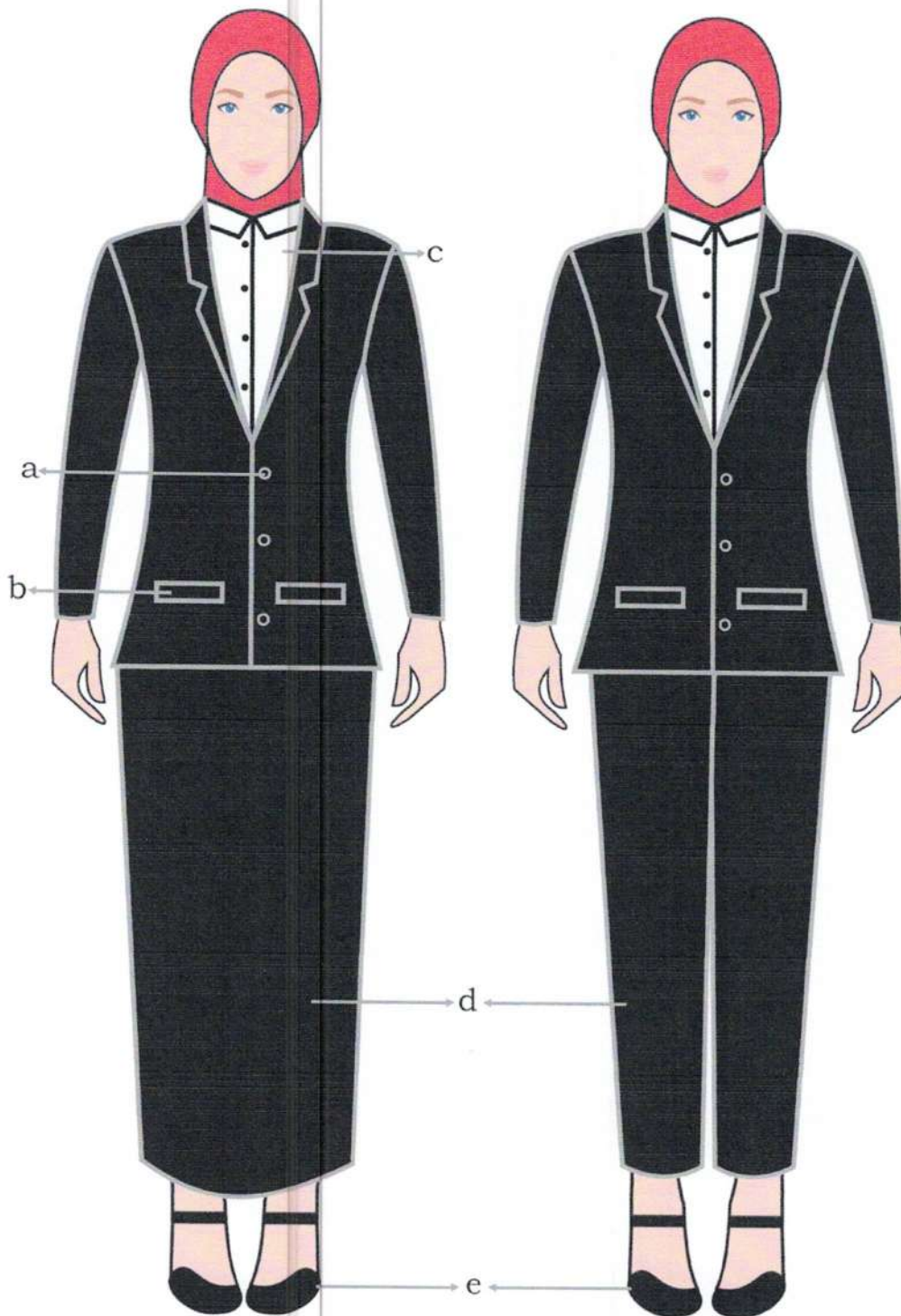
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. Kancing 3 (tiga) buah;
- b. Saku bawah tertutup;
- c. Kemeja putih lengan panjang;
- d. Rok/celana panjang hitam; dan
- e. Sepatu hitam.

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

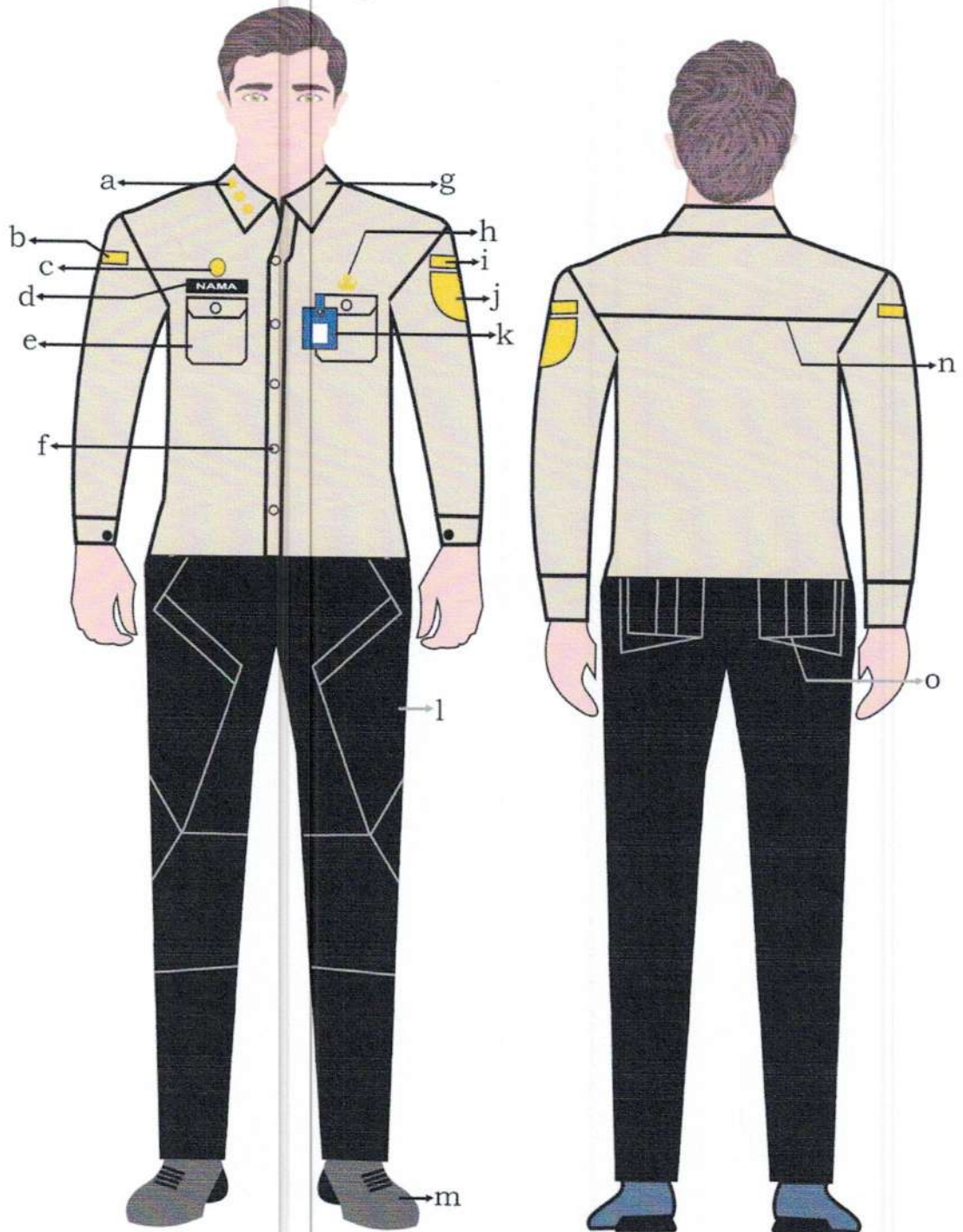


Keterangan:

- a. Kancing 3 buah;
- b. Saku bawah tertutup;
- c. Kemeja putih lengan panjang;
- d. Rok/celana panjang hitam; dan
- e. Sepatu hitam.

C. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

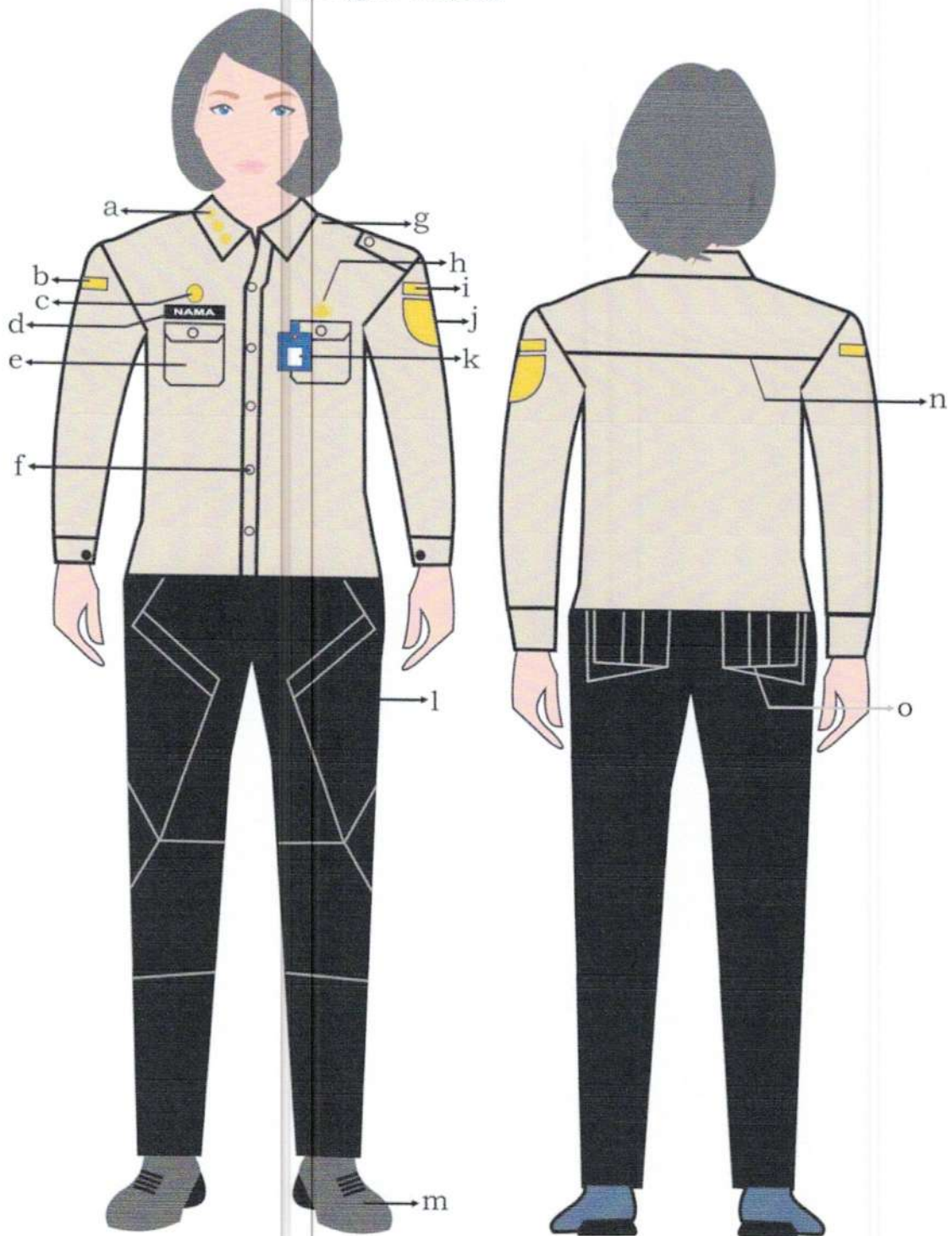
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- b. Nama kementerian dalam negeri;
- c. Pin pakta integritas Kota Serang;
- d. Papan nama;
- e. Saku;
- f. Kancing;
- g. Kerah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kota Serang;
- j. Lambang Daerah Kota Serang;
- k. Tanda pengenalan;
- l. Celana;
- m. Sepatu hitam;
- n. Sambungan bahu belakang; dan
- o. Saku celana belakang

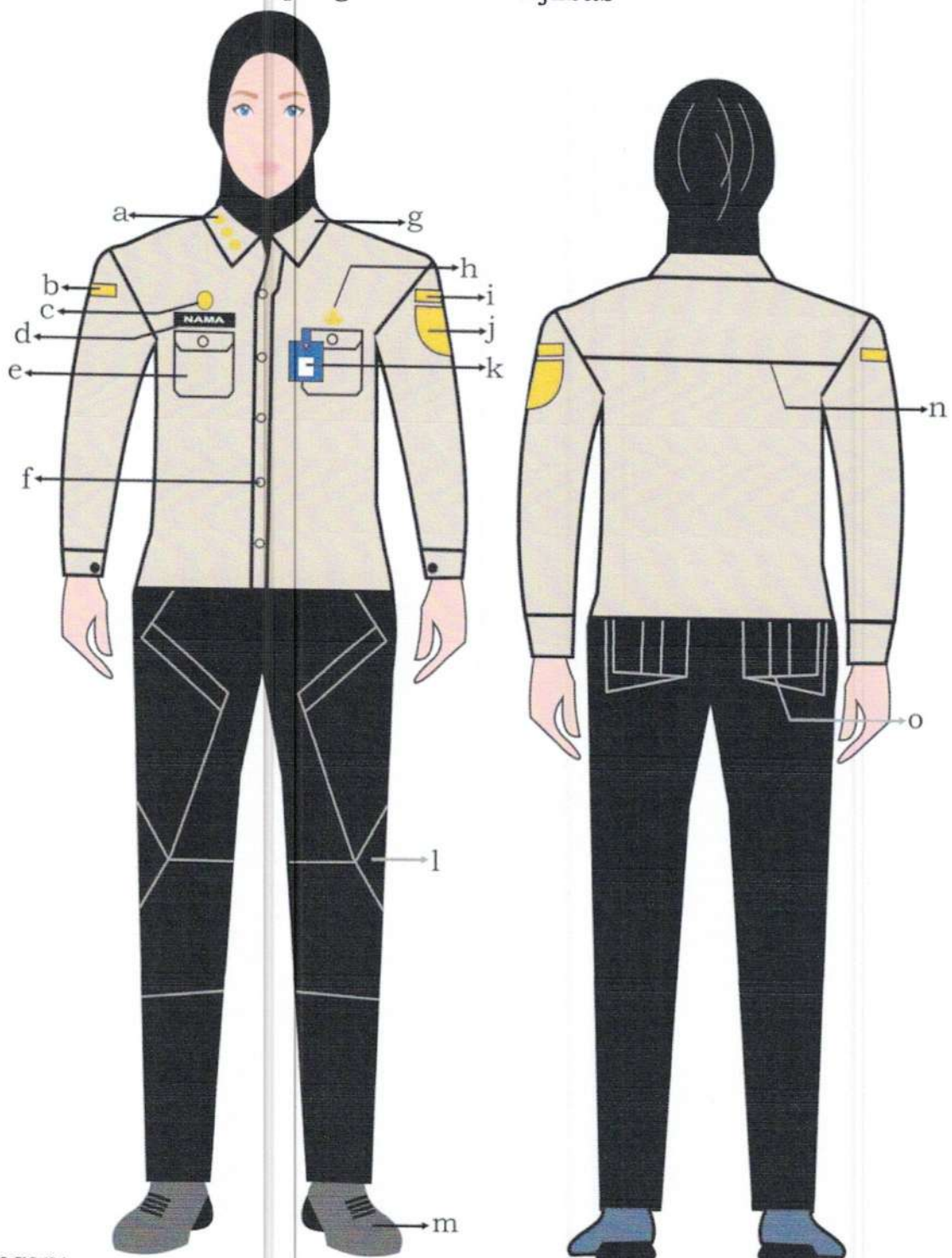
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| b. Nama kementerian dalam negeri; | j. Lambang Daerah Kota Serang; |
| c. Pin pakta integritas Kota Serang; | k. Tanda pengenal; |
| d. Papan nama; | l. Celana; |
| e. Saku; | m. Sepatu hitam; |
| f. Kancing; | n. Sambungan bahu belakang; dan |
| g. Kerah; | o. Saku celana belakang. |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | |

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab

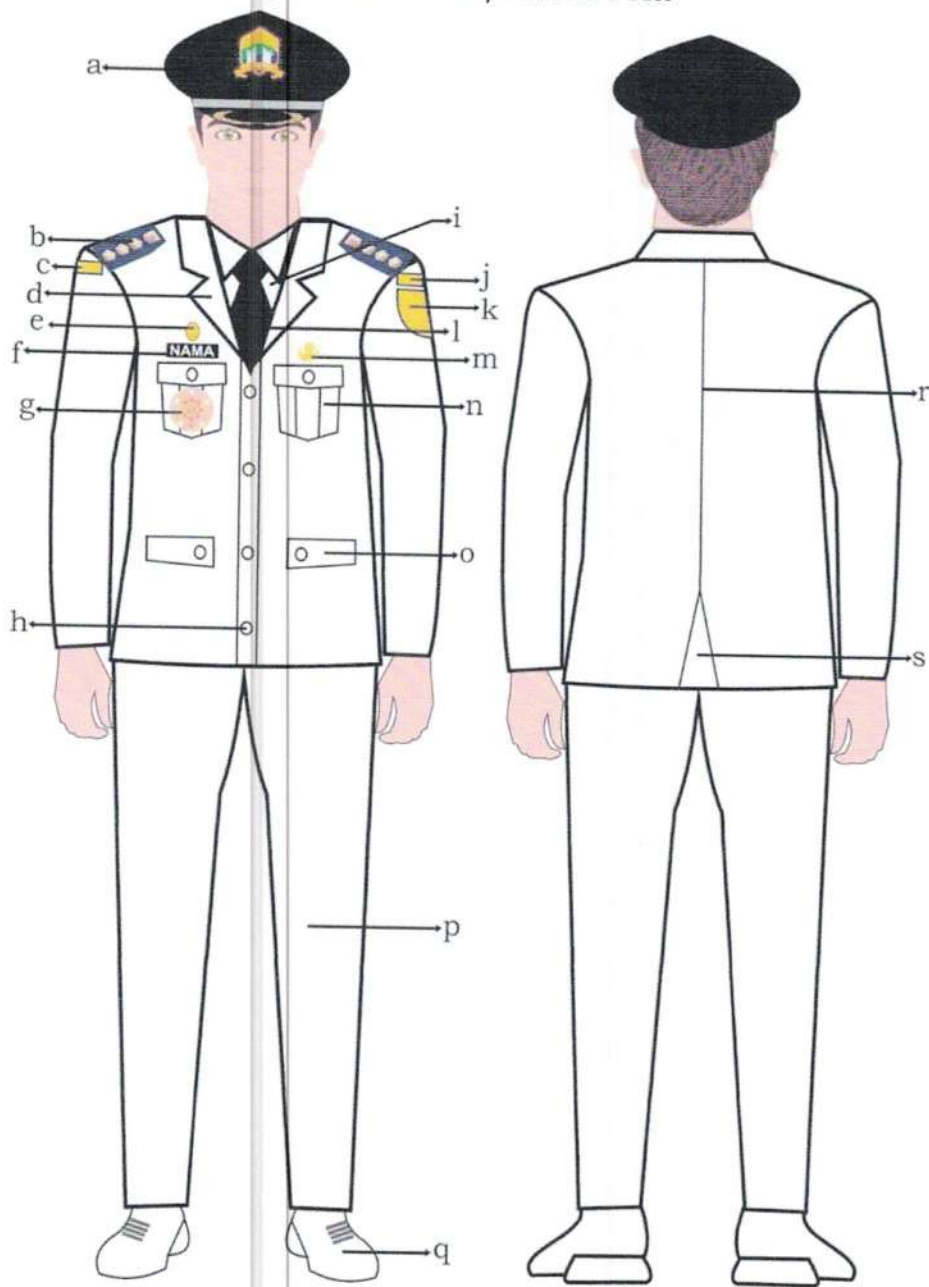


Keterangan:

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | i. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| b. Nama kementerian dalam negeri; | j. Lambang Daerah Kota Serang; |
| c. Pin pakta integritas Kota Serang; | k. Tanda pengenal; |
| d. Papan nama; | l. Celana; |
| e. Saku; | m. Sepatu hitam; |
| f. Kancing; | n. Sambungan bahu belakang; dan |
| g. Kerah; | o. Saku celana belakang. |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | |

D. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

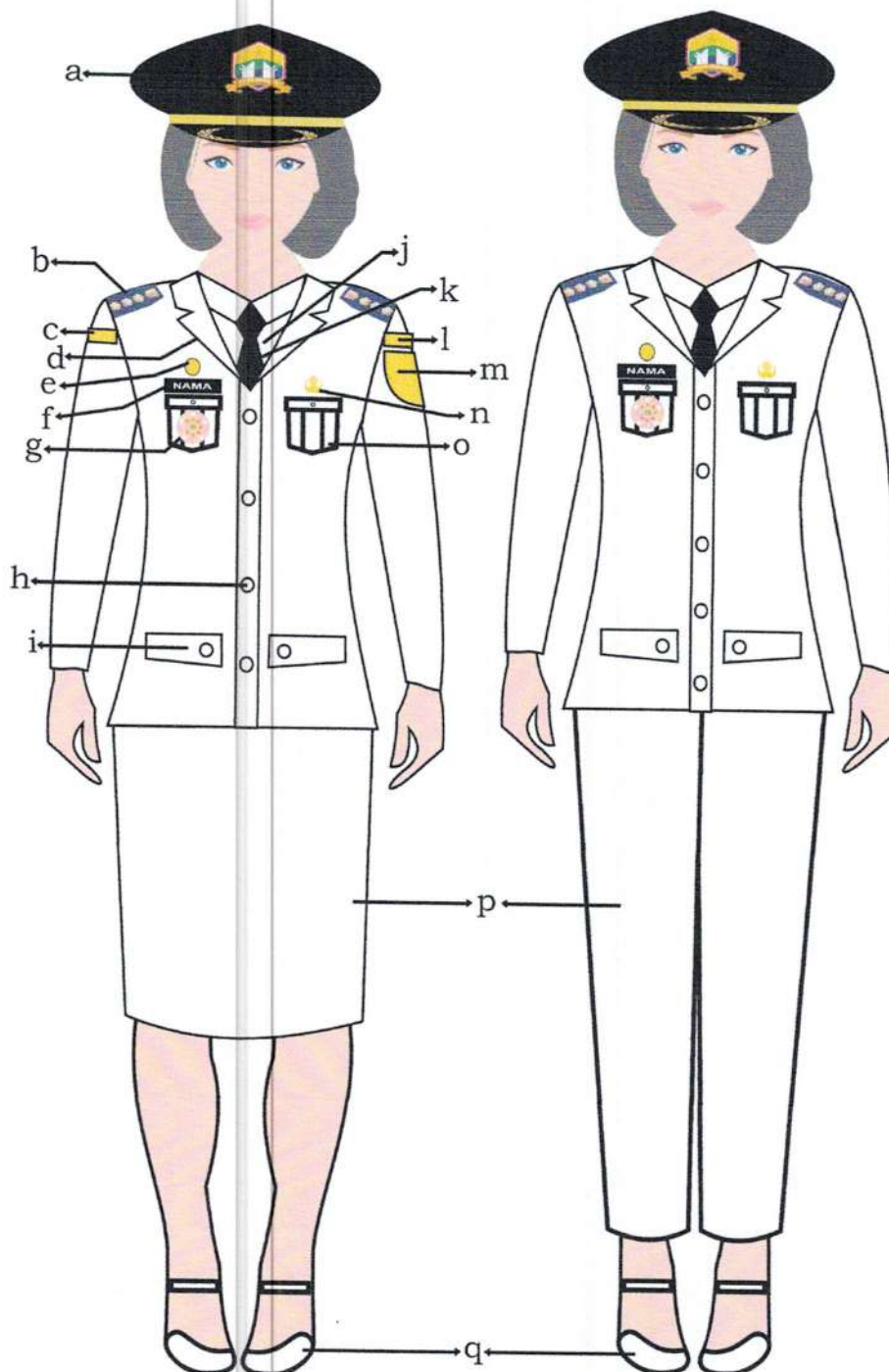
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Pria



Keterangan:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Pet; | k. Lambang Daerah Kota Serang; |
| b. Tanda jabatan bahu; | l. Dasi hitam; |
| c. Nama kementerian dalam negeri; | m. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| d. Kerah rebah; | n. Saku atas tertutup; |
| e. Pin pakta integritas Kota Serang; | o. Saku bawah tertutup; |
| f. Papan nama; | p. Celana panjang putih; |
| g. Tanda jabatan saku; | q. Sepatu pantofel warna putih bertali; |
| h. Kancing 4 buah; | r. Sambungan baju; dan |
| i. Kemeja putih; | s. Sambungan baju bawah. |
| j. Nama Pemerintah Kota Serang; | |

2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

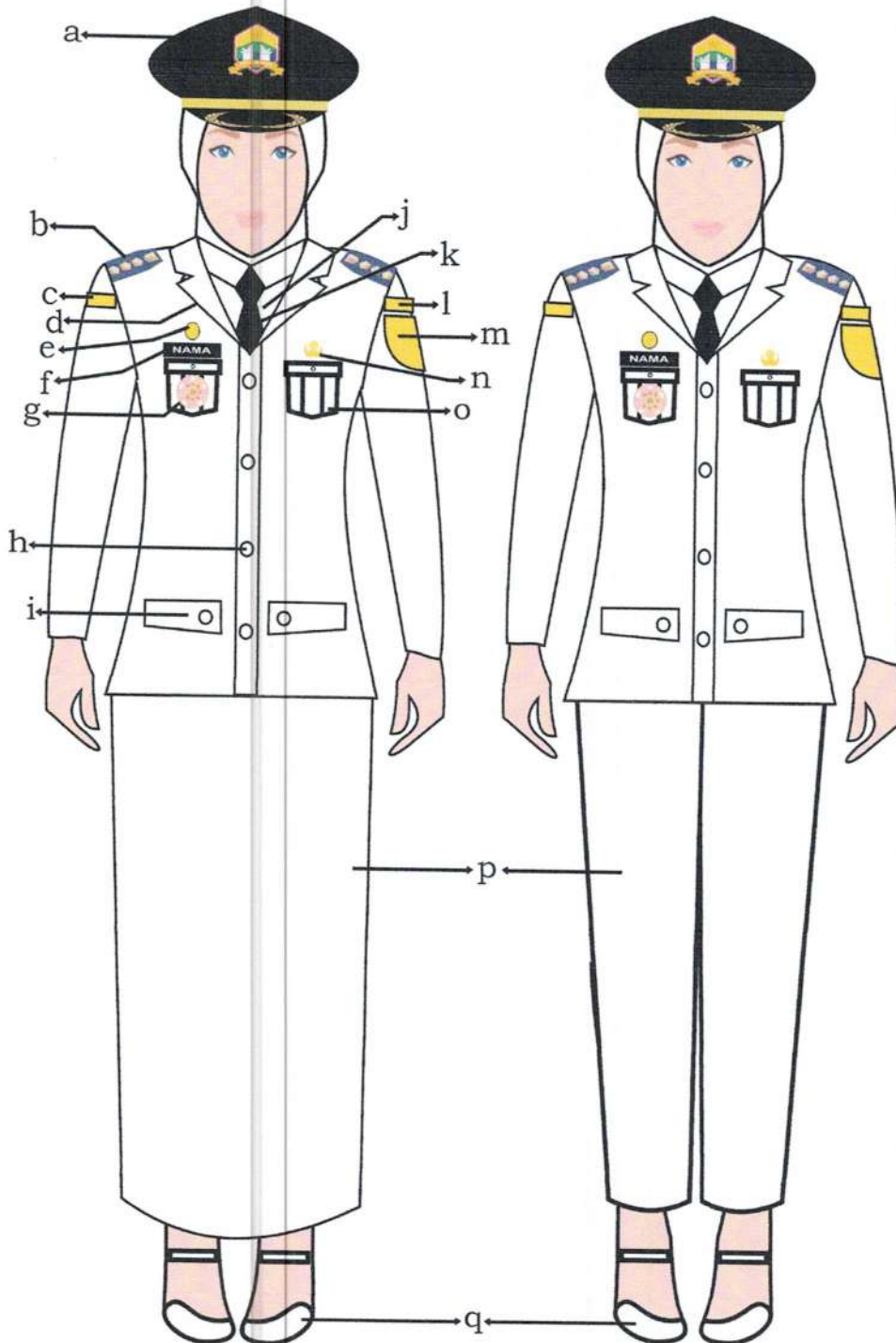


Keterangan:

- Pet;
- Tanda jabatan bahu;
- Nama kementerian dalam negeri;
- Kerah rebah;
- Pin pakta integritas Kota Serang;
- Papan nama;
- Tanda jabatan saku;
- Kancing 4 buah;
- Saku bawah tertutup;

- j. Kemeja putih;
- k. Dasi hitam;
- l. Nama Pemerintah Kota Serang;
- m. Lambang Daerah Kota Serang;
- n. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- o. Saku atas tertutup;
- p. Rok/celana panjang putih; dan
- q. Sepatu pantofel warna putih.

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab

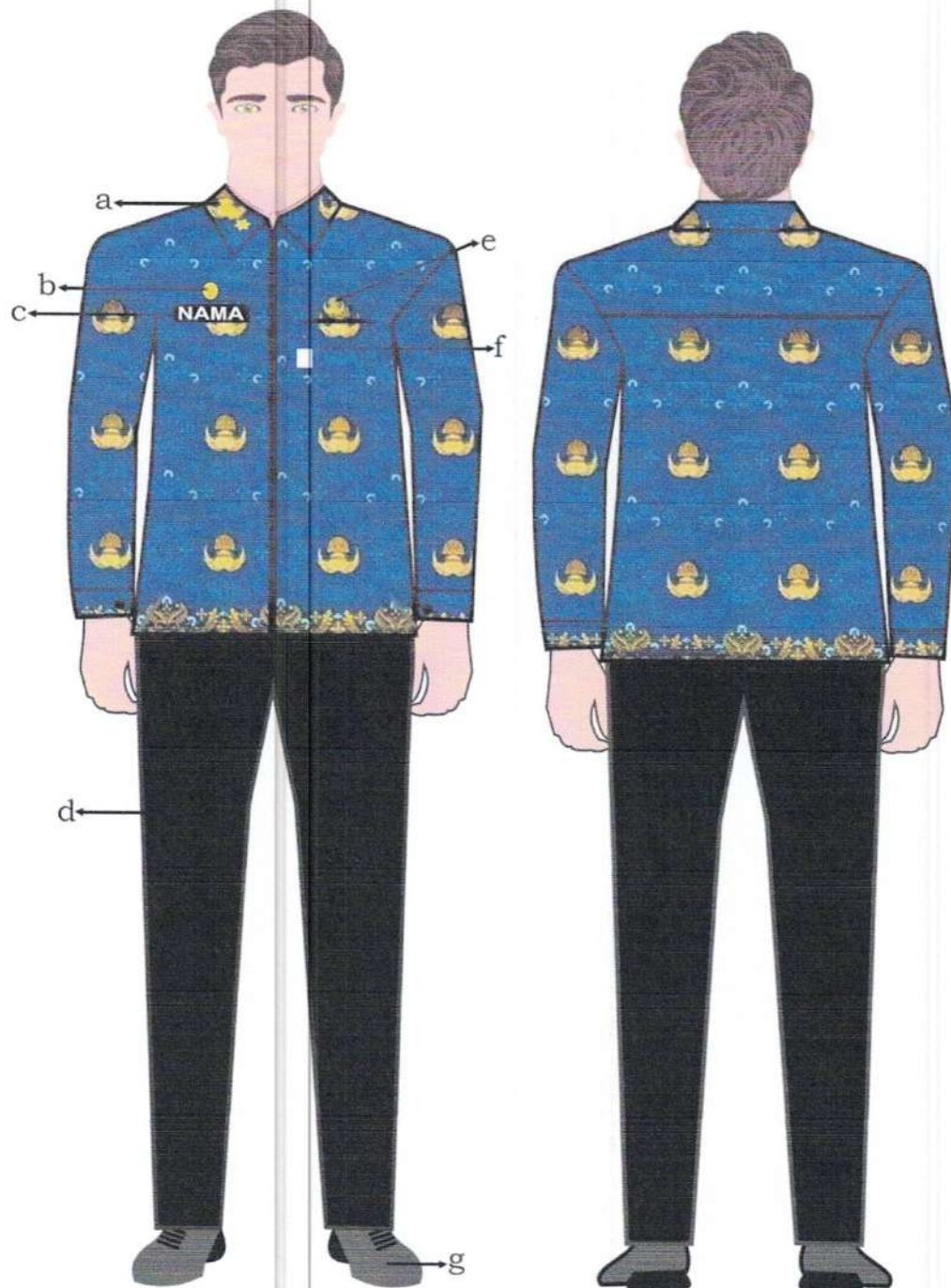


Keterangan:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Pet; | j. Kemeja putih; |
| b. Tanda jabatan bahu; | k. Dasi hitam; |
| c. Nama kementerian dalam negeri; | l. Nama Pemerintah Kota Serang; |
| d. Kerah rebah; | m. Lambang Daerah Pemerintah Kota Serang; |
| e. Pin pakta integritas Kota Serang; | n. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| f. Papan nama; | o. Saku atas tertutup; |
| g. Tanda jabatan saku; | p. Rok/celana panjang putih; dan |
| h. Kancing 4 buah; | q. Sepatu pantofel warna putih. |
| i. Saku bawah tertutup; | |

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

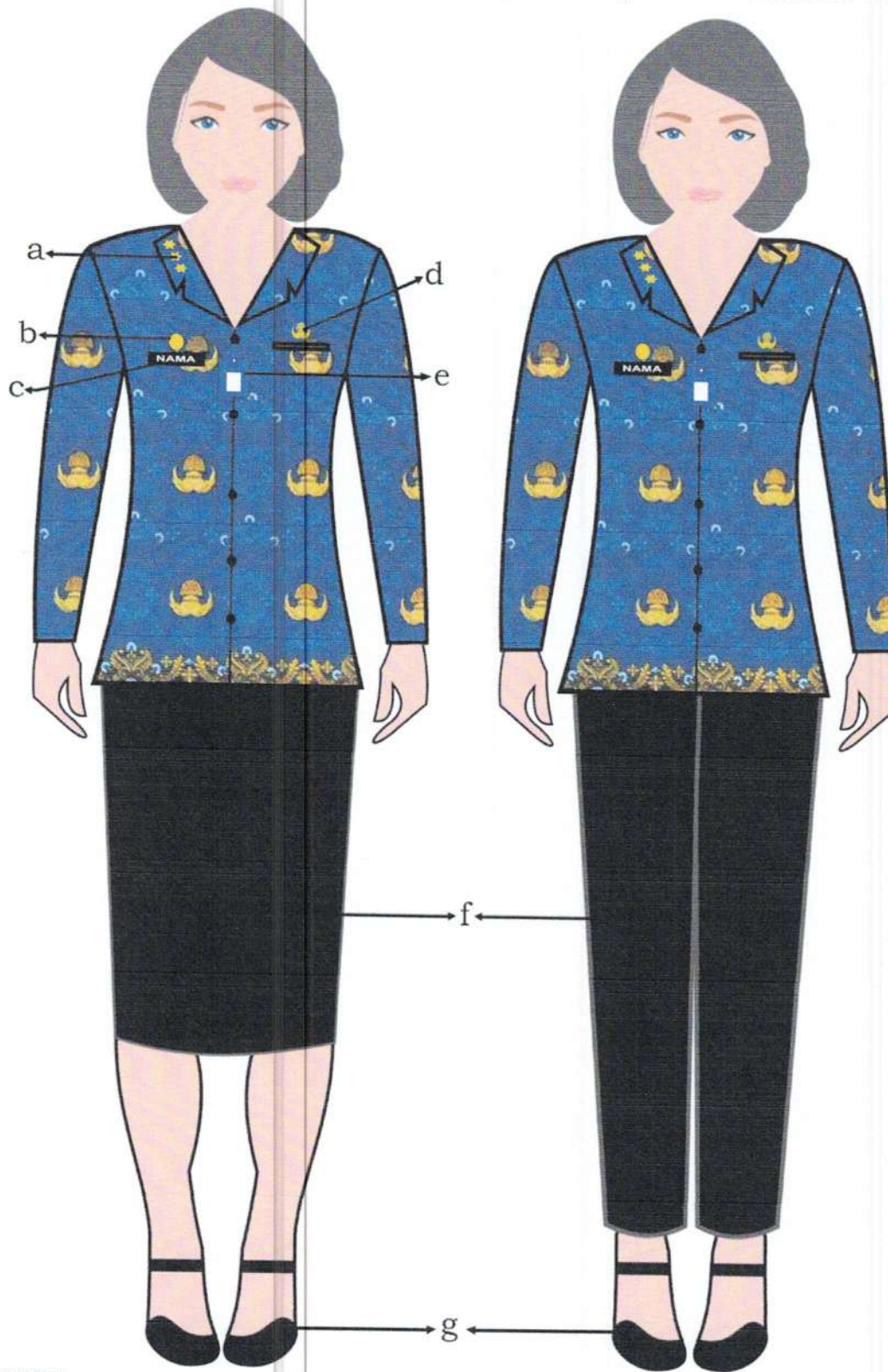
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- b. PIN Pakta Integritas Kota Serang;
- c. Papan Nama;
- d. Celana Panjang hitam;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Tanda pengenal; dan
- g. Sepatu hitam.

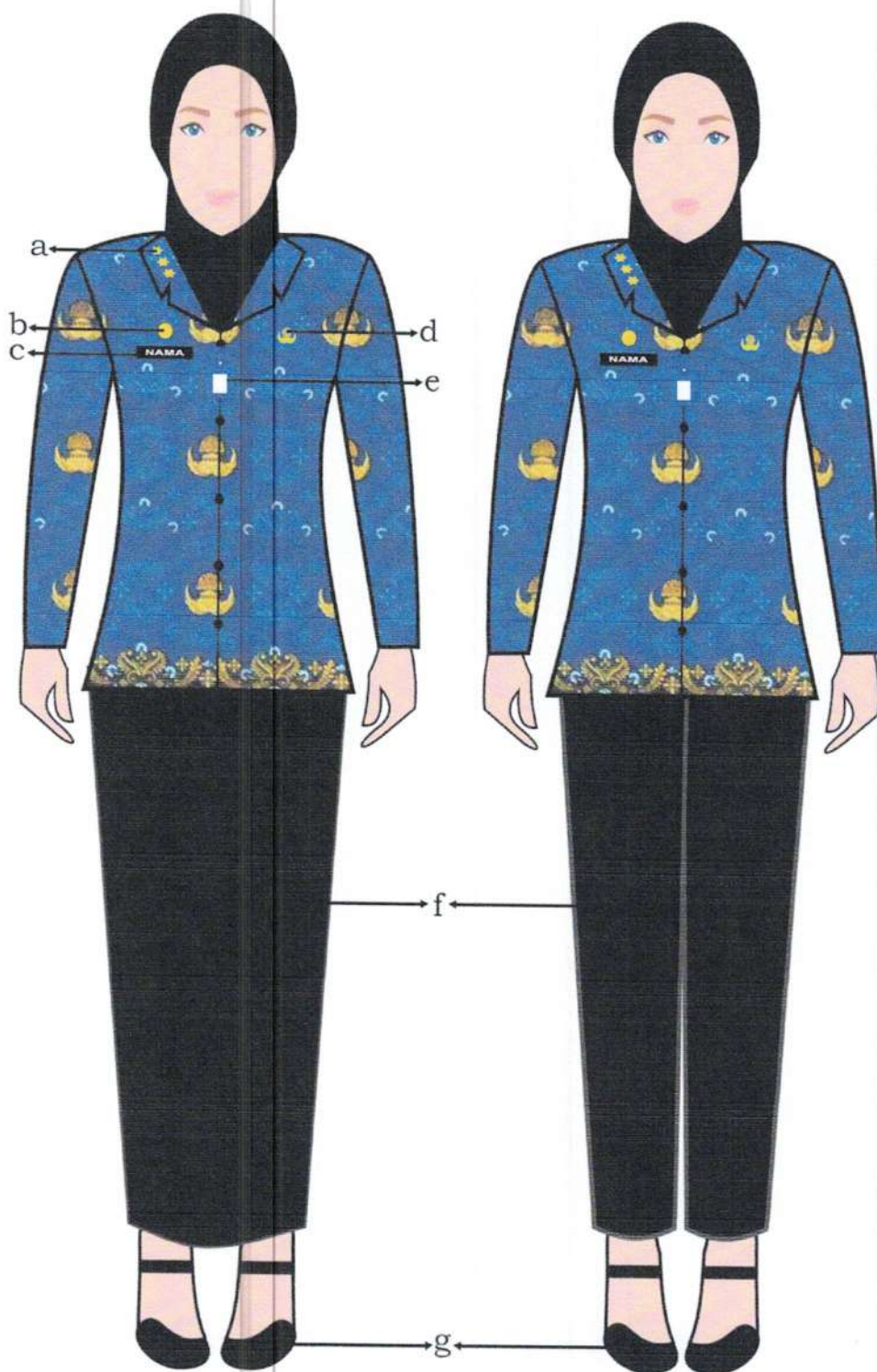
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | e. Tanda pengenalan; |
| b. PIN Pakta Integritas Kota Serang; | f. Celana/ rok panjang warna hitam; dan |
| c. Papan nama; | g. Sepatu hitam. |
| d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | |

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab

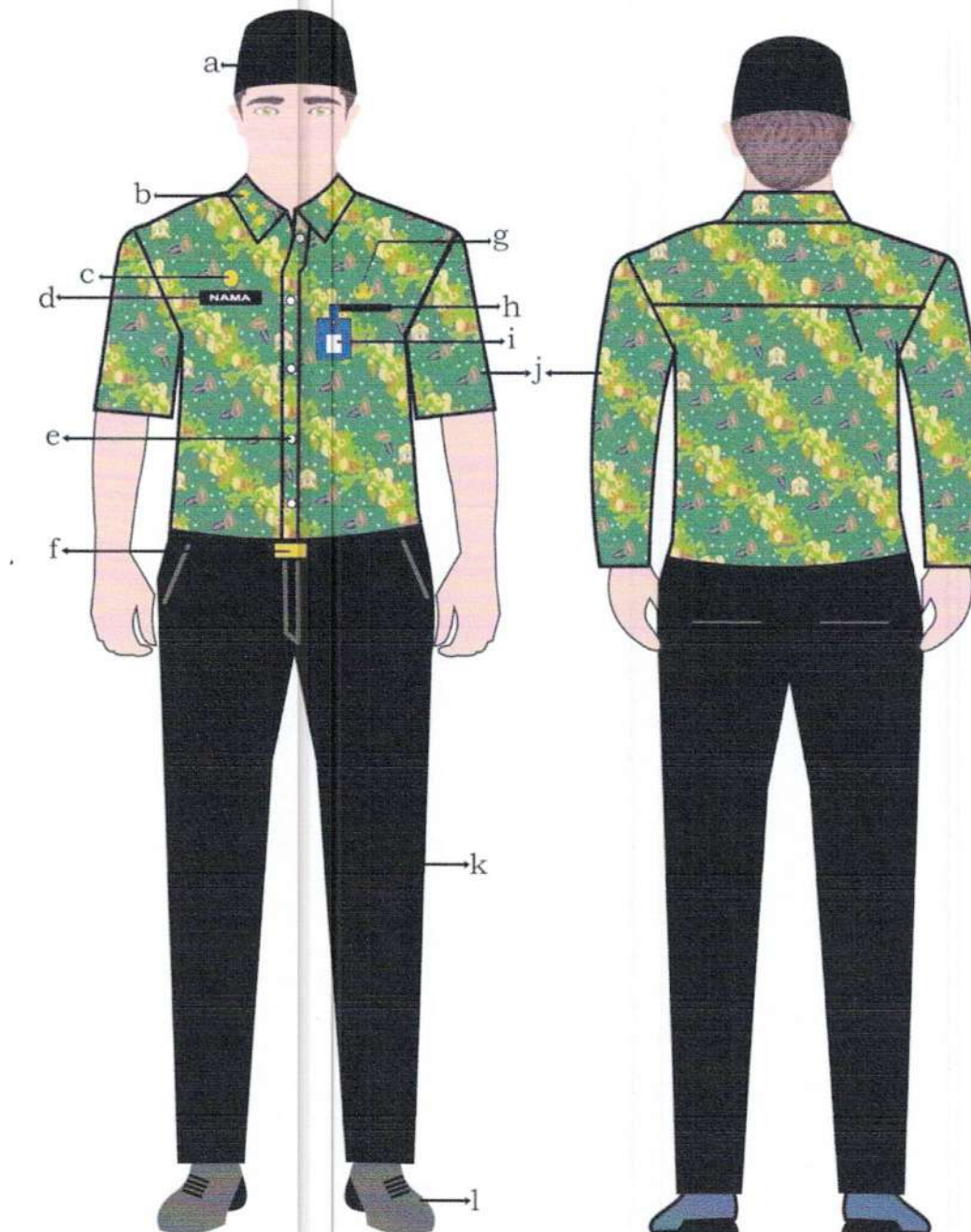


Keterangan:

- | | |
|--|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | e. Tanda pengenalan; |
| b. Pin pakta integritas kota serang; | f. Celana/rok panjang warna hitam; dan |
| c. Papan nama; | g. Sepatu hitam. |
| d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | |

F. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Kota Serang

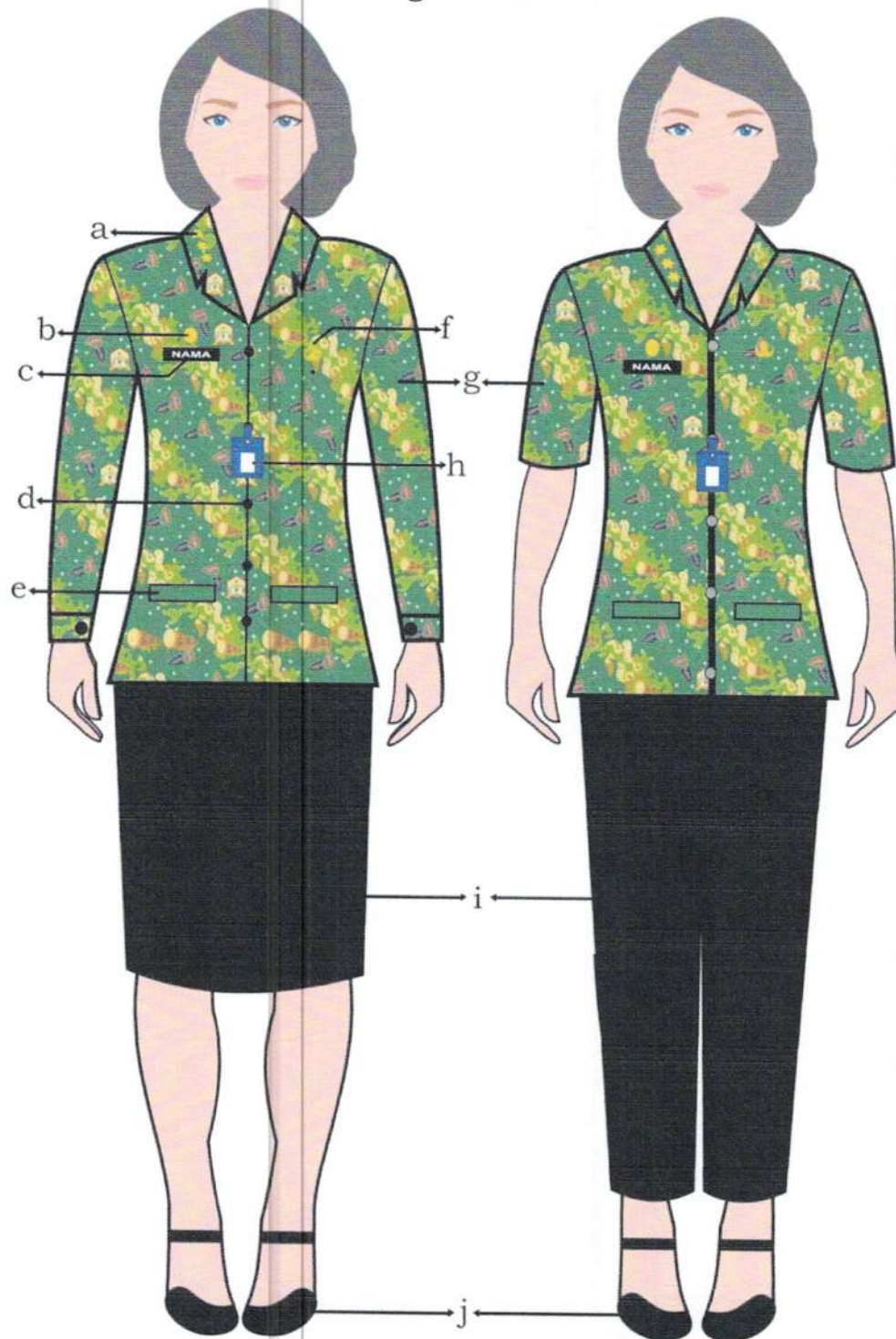
1. Pakaian Batik Motif Pria



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| a. Kopiah hitam polos; | i. Tanda pengenalan; |
| b. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | j. Lengan panjang untuk jabatan pimpinan tinggi, lengan pendek untuk jabatan administrastor, pengawas, fungsional, dan pelaksana; |
| c. Pin pakta integritas Kota Serang; | k. Celana panjang hitam; dan |
| d. Papan nama; | l. Sepatu hitam. |
| e. Kancing baju; | |
| f. Ikat pinggang; | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | |
| h. Saku Baju; | |

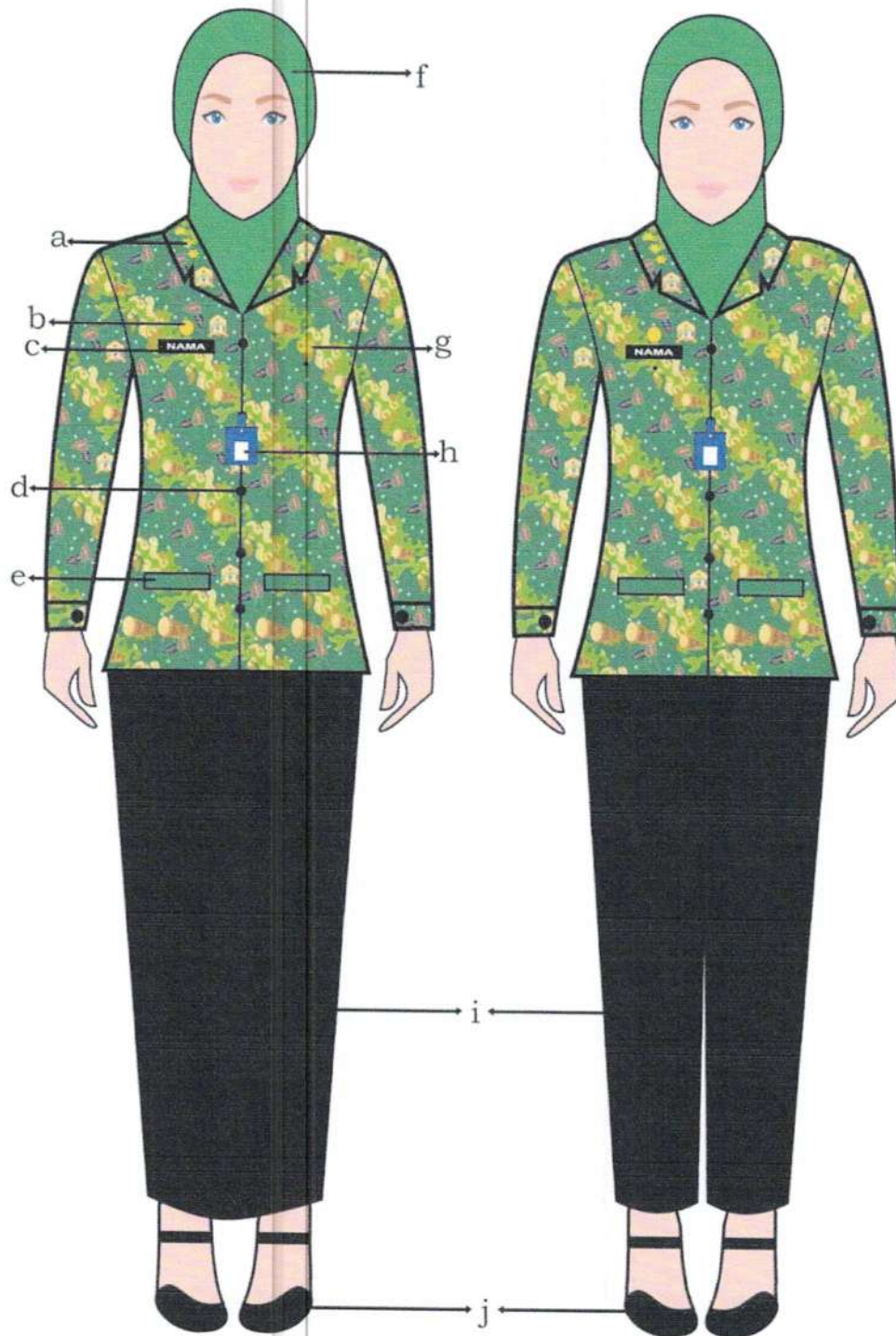
2. Pakaian Batik Motif Bedug Wanita



Keterangan:

- | | |
|--|------------------------------------|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | g. Lengan panjang atau pendek; |
| b. Pin pakta integritas Kota Serang; | h. Tanda pengenalan; |
| c. Papan nama; | i. Celana panjang/rok warna hitam; |
| d. Kancing baju; | j. Sepatu hitam; dan |
| e. Saku bawah; | k. Wanita hamil menyesuaikan. |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | |

3. Pakaian Batik Motif Bedug Wanita Berjilbab

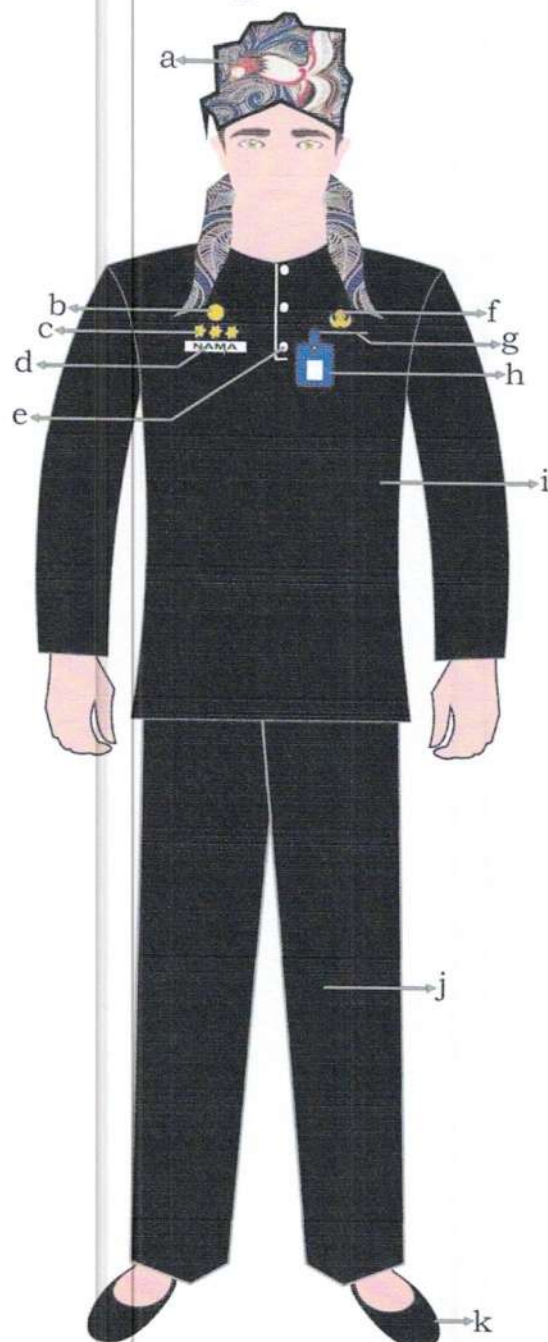


Keterangan:

- | | |
|--|--|
| a. Tanda jabatan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah; | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; |
| b. Pin pakta integritas Kota Serang; | h. Tanda pengenalan; |
| c. Papan nama; | i. Celana/rok panjang warna hitam; |
| d. Kancing baju; | j. Sepatu hitam; dan |
| e. Saku bawah; | k. Wanita hamil menyesuaikan. |
| f. Jilbab berwarna hijau muda tanpa motif; | |

G. Pakaian Seragam Khas Daerah Pegawai Kota Serang

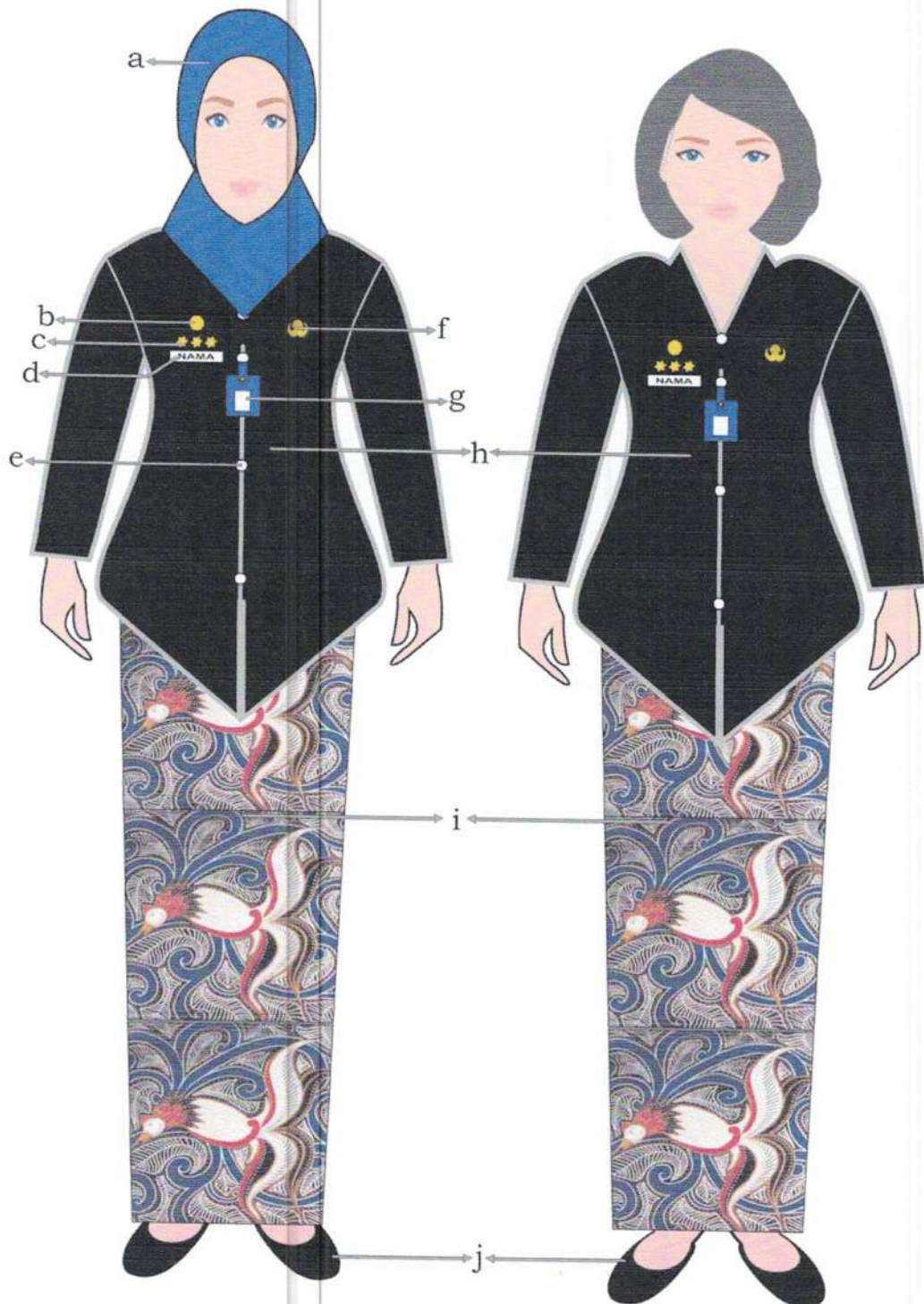
1. Pakaian Khas Daerah Pegawai Pria



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Ikat kepala bentuk rudat kunci dua dengan motif batik sawung pathok; | g. Saku dibagian atas sebelah kiri; |
| b. PIN Pakta Integritas Kota Serang; | h. Tanda Pengenal |
| c. Tanda Jabatan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; | i. Baju pangsi lengan panjang berwarna hitam;; |
| d. Papan Nama; | j. Celana panjang komprang warna hitam; dan |
| e. kancing baju tiga buah; | k. Alas kaki yang digunakan bebas menyesuaikan. |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | |

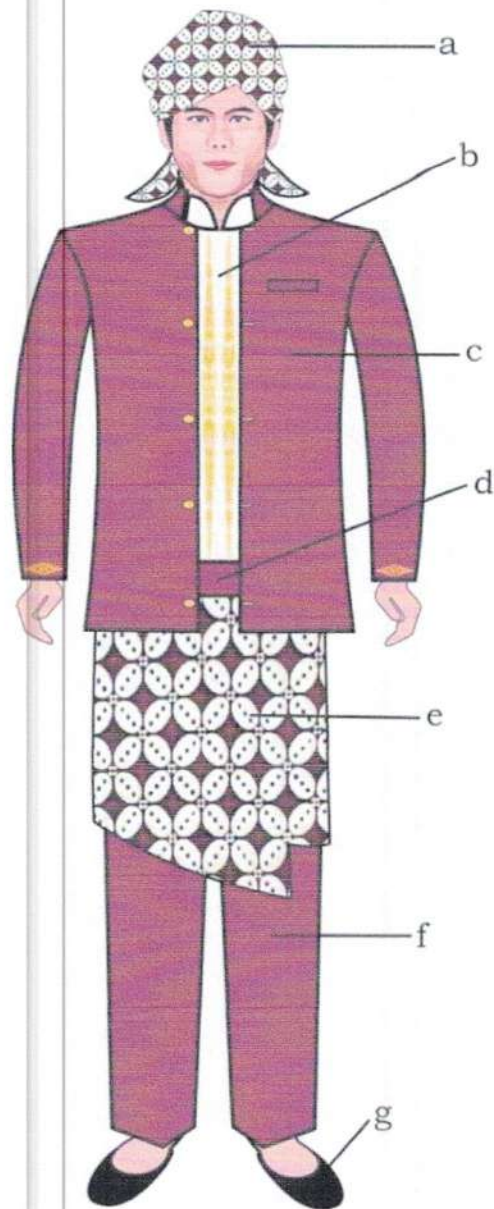
2. Pakaian Khas Daerah Pegawai Wanita



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Jilbab warna biru elektrik; | g. Tanda pengenalan; |
| b. Pin pakta integritas Kota Serang; | h. Baju kebaya lengan panjang berwarna hitam; |
| c. Tanda Jabatan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; | i. Bawahan rok kain motif batik sawung pathok; |
| d. Papan nama; | j. Alas kaki bebas menyesuaikan; dan |
| e. Kancing baju tiga buah; | k. Wanita hamil menyesuaikan. |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | |

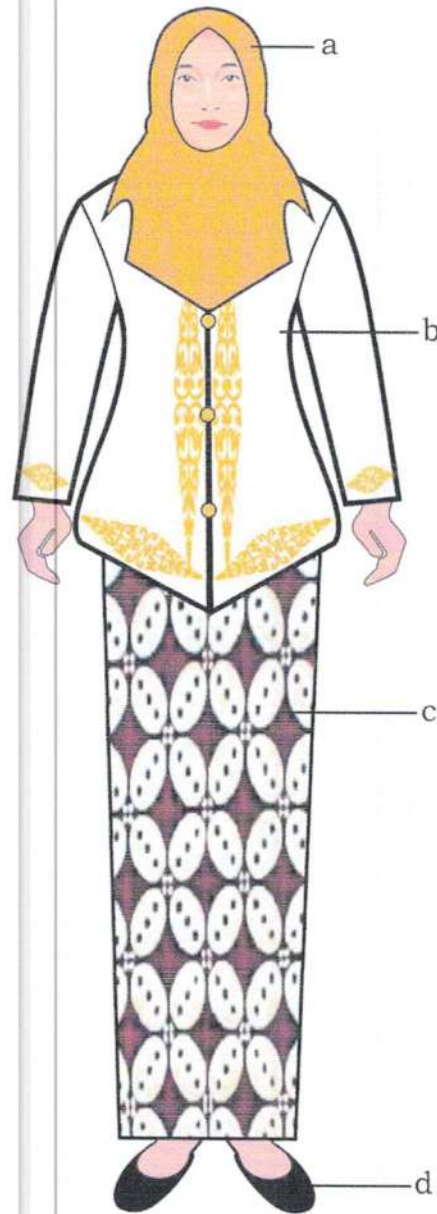
3. Pakaian Khas Daerah Kebesaran Pria



Keterangan:

- a. Ikat kepala motif kawung kentang berwarna campuran hitam, coklat dan kuning keemasan;
- b. Kemeja lengan panjang, menggunakan manset berkancing 7 (tujuh) buah warna kuning gading, bahan saten sutra, bermotif hias pucuk rebung dibagian muka dan lengan yang menggunakan teknik bordir;
- c. Beskap warna merah maroon, berbahan santung pada bagian ujung lengan berhias motif pucuk rebung yang di bordir dan 5 (lima) buah kancing berwarna emas;
- d. Ikat pinggang besar (beber) warna merah maroon;
- e. Sarung/samping (sudah dipola) bermotif kawung rebung;
- f. Celana panjang warna merah maroon, berbahan santung; dan
- g. Selop/sandal yang ada haknya dengan bagian muka tertutup warna hitam atau coklat.

4. Pakaian Khas Daerah Kebesaran Wanita



Keterangan:

- a. Kerudung panjang warna kuning gading, bahan shipon seruti/sejenis yang dibordir bermotif pucuk rebung dan diberi payet;
- b. Kebaya encim bermotif hias pucuk rebung yang diberi payet warna kuning gading, bahan shipon/sejenis dan berhias 3 (tiga) buah kancing warna emas;
- c. Kain panjang batik bermotif kawung rebung; dan
- d. Selop warna hitam/coklat.

H. Bentuk Tanda Jabatan

Tanda Jabatan berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

1. Bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
2. Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

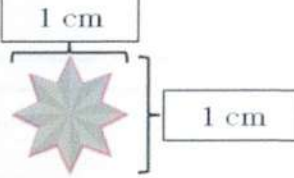
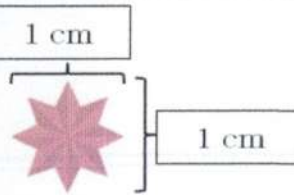
a. Tanda Jabatan Bahu

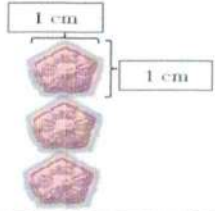
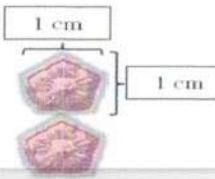
No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna, dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; c. rapat koordinasi tingkat kota; dan d. upacara gabungan.	a. bahan dasar logam berwarna perak; b. lambang daerah Kota Serang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; c. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan d. tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; c. rapat koordinasi tingkat kota; dan d. upacara gabungan.	a. bahan dasar logam berwarna perak; b. lambang daerah Kota Serang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; c. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan d. tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

3		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; c. rapat koordinasi tingkat kota; dan d. upacara gabungan	a. bahan dasar logam berwarna perak; b. lambang daerah Kota Serang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; c. 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan d. tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
4		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; c. rapat koordinasi tingkat kota; dan d. upacara gabungan.	a. bahan dasar logam berwarna perak; b. lambang daerah Kota Serang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; c. 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan d. tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. upacara gabungan; dan d. hari besar lainnya.	a. bahan dasar logam berwarna perak; b. lambang daerah Kota Serang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; c. 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan d. tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

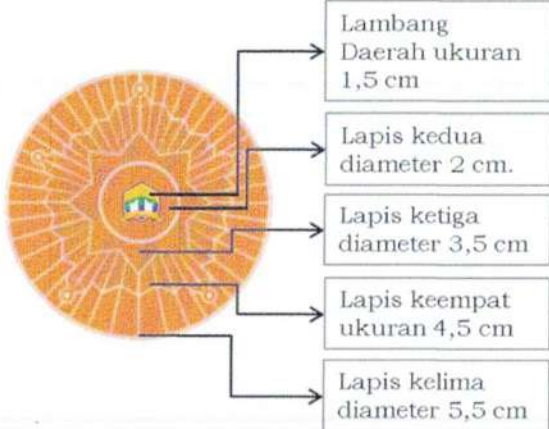
6		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan c. hari besar lainnya.	a. bahan dasar logam berwarna perak; b. lambang daerah Kota Serang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm' c. 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; dan d. tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
---	---	-------	--	--

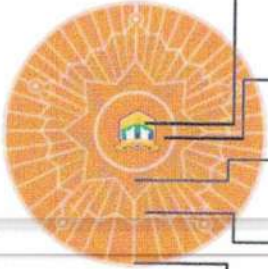
b. Tanda Jabatan Kerah

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna, dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik dan pakaian khas daerah pegawai, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik dan pakaian khas daerah pegawai, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik dan pakaian khas daerah pegawai, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik dan pakaian khas daerah pegawai, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna, dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; - rapat koordinasi tingkat kota; dan - upacara gabungan.	- lapis pertama berupa lambang daerah Kota Serang berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm; - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm; - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm; dan - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

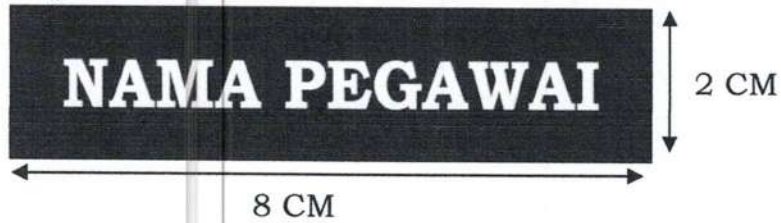
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; - rapat koordinasi tingkat kota; dan - upacara gabungan.	- bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang daerah Kota Serang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm; dan - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: - Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kota. - Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:	- bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang daerah Kota Serang berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm; dan - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu

			1) Melaksanakan pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi kota serang; 4) upacara gabungan; dan 5) hari besar lainnya.	dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Kota Serang; 4) upacara gabungan; dan 5) hari besar lainnya.	a. bahan dasar logam; b. lapis pertama berupa lambang daerah Kota Serang berwarna dengan ukuran 1,5 cm; c. lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm; dan d. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



- e. Papan Nama



- f. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



- g. Lambang Kementerian Dalam Negeri



Arti Logo:

1) Objek

- lingkaran logo Kementerian menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa mempunyai batas;
- burung garuda menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila;
- rantai emas menggambarkan Kementerian merupakan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia;
- daun hijau melambangkan kesuduran serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian;
- padi menggambarkan kejayaan Kementerian;
- bintang menggambarkan ketuhanan yang maha esa yang cahayanya senantiasa menerangi Kementerian;

- g) perisai persegi lima melambangkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara; dan
 - h) pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.
- 2) Warna
- a) biru tua melambangkan kesetiaan;
 - b) emas melambangkan kejayaan;
 - c) hijau melambangkan kesuburan;
 - d) merah melambangkan keberanian;
 - e) putih melambangkan kesucian;
 - f) transparan melambangkan sifat netral; dan
 - g) kuning emas biru pada pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.
- 3) Kuantitas objek memuat:
- a) daun kapas dengan jumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Republik Indonesia; dan
 - b) biji padi dengan jumlah 45 (empat puluh lima) biji melambangkan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

h. Lambang Daerah Kota Serang



Keterangan:

- 1) bintang segi 5 (lima) warna emas;
- 2) kain bordir warna kuning;
- 3) kain bordir warna hijau;
- 4) gambar gapura kaibon warna putih;
- 5) kain bordir warna biru;
- 6) kain bordir pembatas warna hitam;
- 7) kain bordir pembatas warna merah;
- 8) kain bordir pembatas warna putih;
- 9) tulisan Kota Serang warna putih;
- 10) tulisan "MADANI" warna hitam; dan
- 11) pita dengan kain bordir warna emas.

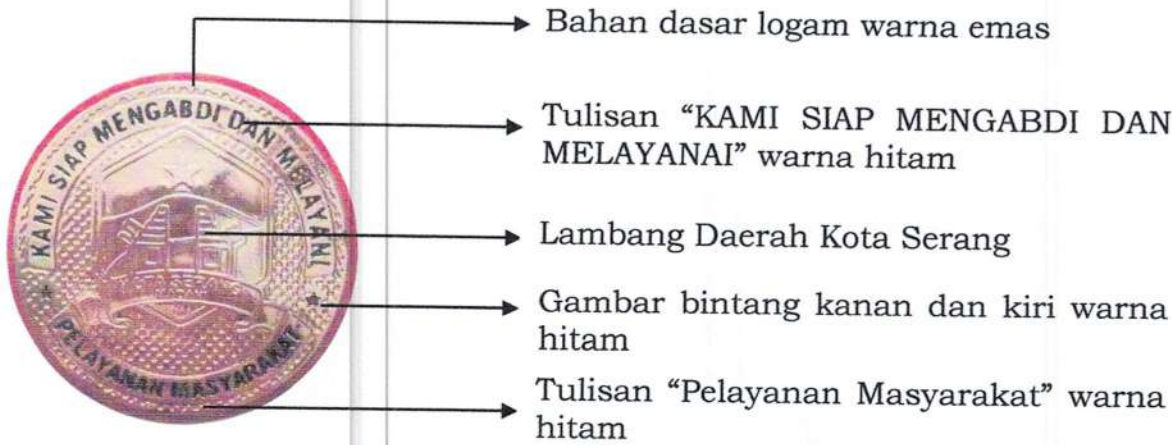
i. Tanda Pengenal
Bagian depan



Bagian Belakang

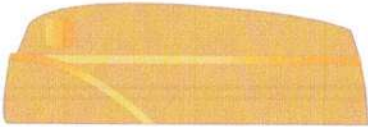


j. PIN Pakta Integritas Kota Serang



I. Kelengkapan

1. Tutup Kepala

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
	b. Wanita 			
2.	Mutz Tampak depan  Tampak samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang daerah Kota Serang berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

3		Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam; b. lambang daerah Kota Serang dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam; c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..
4		Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam; b. lambang daerah Kota Serang dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam; c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. Ikat Pinggang

	Digunakan oleh seluruh ASN, dengan menggunakan lambang Daerah Pemerintah Kota Serang
--	--

3. Sepatu

No.	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.	a. sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers. b. sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam.
2		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

J. Jilbab

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3	Pakaian Dinas Harian batik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7	Pakaian Dinas upacara	putih

K. Spesifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

No	Jenis uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi		
	a. tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	b. tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum

	c. nomor benang lusi, Tex 1) lusi I 2) lusi II d. nomor benang pakan, Tex e. anyaman 1) muka I 2) muka II	21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	$\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm a. arah lusi, kg b. mulur, % c. arah pakan, kg d. mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendof a. arah lusi, g b. arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. pencucian rumah tangga dan komersial 1) perubahan warna 2) penodaan warna pada: a) poliester b) kapas b. gosokan 1) kering 2) basah c. keringat 1) c.1 sifat asam a) perubahan warna b) penodaan warna pada: - poliester - kapas 2) c.2 sifat basa a) perubahan warna b) penodaan warna pada : - poliester - kapas d. sinar terang hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna a. L* b. a* c. b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

No	Jenis Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi a. tetal lusi, helai per cm b. tetal pakan, helai per cm c. nomor benang lusi, tex d. nomor benang pakan, tex e. anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak

2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm a. arah lusi, kg b. mulur, % c. arah pakan, kg d. mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf a. arah lusi, g b. arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

No	Jenis Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi a. tetal lusi, helai per cm b. tetal pakan, helai per cm c. nomor benang lusi, tex d. nomor benang pakan, tex e. anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm a. arah lusi, kg b. mulur, % c. arah pakan, kg d. mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf a. arah lusi, g b. arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. pencucian rumah tangga dan komersial 1) perubahan warna 2) penodaan warna pada: a) poliester b) rayon b. gosokan 1) kering 2) basah c. keringat 1) c.1 sifat asam a) perubahan warna b) penodaan warna pada: - poliester - rayon 2) c.2 sifat basa a) perubahan warna b) penodaan warna pada: - poliester - rayon d. sinar terang hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

No	Jenis Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi a. tetal lusi, helai per cm b. tetal pakan, helai per cm c. nomor benang lusi, tex 1) lusi I 2) lusi II d. nomor benang pakan, tex 1) pakan I 2) pakan II e. anyaman 1) muka I 2) muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, Per 2,5 cm a. arah lusi, kg b. mulur, % c. arah pakan, kg d. mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf a. arah lusi, g b. arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna Terhadap Komersial a. pencucian rumah tangga dan 1) perubahan warna 2) penodaan warna pada: a) poliester b) kapas b. gosokan 1) kering 2) basah c. keringat 1) c.1 sifat asam a) perubahan warna b) penodaan warna pada: - poliester - kapas 2) c.2 sifat basa a) perubahan warna b) penodaan warna pada: - poliester - kapas d. sinar terang hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna a. l^* b. a^* c. b^*	48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. Kain PDL Warna Hitam

No	Jenis Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi a. tetal lusi, helai per cm b. tetal pakan, helai per cm 1) pakan I 2) pakan II c. nomor benang lusi, tex d. nomor benang pakan, tex 1) pakan I 2) pakan II e. anyaman 1) muka I 2) muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm a. arah lusi, kg b. mulur, % c. arah pakan, kg d. mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf a. arah lusi, g b. arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. pencucian rumah tangga dan komersial 1) perubahan warna 2) penodaan warna pada: a) poliester b) rayon b. gosokan 1) kering 2) basah c. keringat 1) c.1 sifat asam a) perubahan warna b) penodaan warna pada: - poliester - rayon 2) c.2 sifat basa a) perubahan warna b) penodaan warna pada: - poliester - rayon d. sinar terang hari	 4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	 Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna a. L* b. a* c. b*	Hitam 13,64 0,84 0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI